

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 23 TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PERNIKAHAN PADA USIA ANAK**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratanMemperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Tigia Syahrotul Maghfiroh
NIM: S20181020

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
JUNI 2023**

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 23 TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PERNIKAHAN PADA USIA ANAK**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Tigia Syahrotul Maghfiroh
NIM: S20181020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Disetujui Pembimbing :
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**



Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I
NUP. 20160396

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 23 TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PERNIKAHAN PADA USIA ANAK**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Selasa
Tanggal: 27 Juni 2023

Tim Penguji


Ketua



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum

NIP. 19740329 199803 2 001

Sekretaris



Yudha Bagus Tungala Putra, M.H.

NIP. 19880419 201903 1 002

Anggota:

1. Dr. Khoirul Faizin, M. Ag.
2. Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I



Menyetujui :
Plh. Dekan Fakultas Syariah


Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

NIP. 197706092008011012

MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah ada (segolongan) umat di antara kalian menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mereka mencegah dari yang mungkar dan mereka itu (adalah) orang-orang beruntung. (QS. Al Imran: 104).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada Bapak, Ibu, keluarga ceria dan teman teman yang telah mendoakan, mendidik dengan penuh kasih sayang dan memberi semangat.

1. Kedua orang tua, ibu (Titin Suhartini) dan bapak (Suhadak) terima kasih sudah menyayangi ku sepenuh hati, mendoakan, memberikan kasih sayang yang tidak ternilai harganya dan dukungan baik moril maupun materil. Om dan tante (Hadi Na'im Dan Leni Widiastutik) yang tak pernah lelah memberikan dukungan dan motivasi. Almarhum kakek (Mulyadi) semoga selalu ditempatkan disisi yang terbaik dan terindah. Nenek (Misti Suhartini) terima kasih atas cinta dan pengorbanannya yang tiada batas dalam hidupku dan juga kepada saudara saudaraku (Kak Hafidz, Mbak Shelly, Mbak Mila, Mas Hendra, Nanda, Azril, Zalfa, Diaz Dan Mirza), yang selalu mensupport dan memberikan semangat baik suka maupun duka, yang setiap hari selalu bertanya “apakah skripsinya sudah selesai atau belum”, terimakasih atas perhatian dan doanya.
2. Teman teman penulis, baik teman kelas ASI angkatan 2018, teman PKL di Pengadilan Agama Lumajang, maupun teman KKN posko 21, yang telah membantu dan menyemangati saya dalam proses penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT. Atas rahmat dan karunia-nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan program Sarjana Hukum di UIN KHAS JEMBER.

Keberhasilan ini dapat penulis raih berkat dukungan dari banyak pihak. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pemahaman penulis. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E, M.M Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah memberikan semua kegiatan akademik.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil. I Selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan izin dan fasilitas lainnya untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum. Selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam yang telah mendukung dan memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian.

4. Ibu Siti Muslifah S.H.I.,M.S.I Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dengan sabar kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Khas Jember yang telah mengajar dan memberikan ilmunya.
6. Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Khas Jember yang sudah memberikan pelayanan baik.
7. Segenap lembaga penelitian (KUA Kecamatan Randuagung, KUA Kecamatan Jatiroto, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lumajang Dan Pengadilan Agama Lumajang) yang telah berkenan mengizinkan, meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dan data untuk penyusunan tugas akhir ini.

Semoga kebaikan yang Ibu Atau Bapak berikan mendapat balasan kebaikan

dari Allah SWT.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 27 Juni 2023

Penulis

ABSTRAK

Tigia Syahrotul Maghfirah, 2023 : *Implementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak.*

Kata kunci: Implementasi, Peraturan Bupati Lumajang, Pernikahan Pada Usia Anak

Pernikahan pada usia anak masih sering terjadi di Indonesia salah satunya di Kabupaten Lumajang, tidak sedikit yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lumajang. Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lumajang selama Tahun 2019-2022 mengalami kenaikan bahkan penurunan. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu terdapat 1045 pemohon sejak adanya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Lumajang mengambil kebijakan sebagai tindak lanjut mencegah pernikahan pada usia anak melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak.

Berdasarkan masalah tersebut, maka fokus penelitian ini yaitu 1) Apa faktor yang melatarbelakangi lahirnya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak? 2) Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Lumajang tentang pernikahan pada usia anak? 3) Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang tentang pencegahan pernikahan pada usia anak ? penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi lahirnya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak, dan 2) untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Lumajang tentang pencegahan pernikahan pada usia anak dan yang terakhir 3) untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Peraturan Bupati Lumajang.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan Menggunakan pendekatan hukum empiris. Untuk pengumpulan data penulis menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) latar belakang lahirnya Peraturan Bupati Lumajang nomor 23 tahun 2020 terbagi menjadi tiga bagian yaitu, latar belakang filosofis, latar belakang sosiologis dan latar belakang yuridis. 2) Implementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 tahun 2020 telah dilaksanakan melalui sosialisasi namun belum berjalan efektif karena sosialisasi hanya diberikan kepada instansi terkait dan belum secara keseluruhan. 3) Faktor pendukung terlaksananya Peraturan Bupati ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu koordinasi antar lembaga, peraturan UU, dan Perbub. Sedangkan faktor penghambat yaitu faktor orang tua, ekonomi, budaya, pendidikan dan alokasi anggaran yang masih belum optimal.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan Tim Penguji	iii
Motto.....	iv
Pesembahan.....	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian	44


C. Subyek Penelitian.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Analisis Data.....	47
F. Keabsahan Data.....	48
G. Tahap Tahap Penelitian.....	49
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	51
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	51
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	52
C. Pembahasan temuan.....	78
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98

LAMPIRAN LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	
2.1	Persamaan Dan Perbedaan Penelitian	21
4.1	Perkara Diterima Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Lumajang.....	52
4.2	Perkara Diterima Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Lumajang.....	66
4.3	Temuan Penelitian.....	75



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Anak adalah anugerah dan perintah Allah Swt. yang wajib dipelihara dan dijaga sebab pada anak melekat harkat, harga diri, serta Hak Asasi Manusia yang wajib ditegakkan.¹ Dalam hukum positif Indonesia anak didefinisikan sebagai orang yang masih dibawah umur atau umumnya disebut juga dengan anak di bawah perwalian.²

Anak merupakan aset negara dan generasi yang meneruskan cita cita dan harapan untuk membangun negara di masa depan.³ Anak juga manusia, sehingga menghormati hak asasinya sama dengan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), Sehingga tidak berlebihan jika negara melindungi anak dari perlakuan yang dapat mempengaruhi masa depannya.⁴

Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menekankan dalam webinar mencegah pernikahan anak melalui perlindungan anak terpadu berdasarkan pada masyarakat, bahwa perlindungan anak mesti menjadi kewajiban seluruh pihak tergolong negara, pemerintah, pemerintah

¹Mardi candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia analisis tentang perkawinan dibawah umur* (Kencana: Jakarta timur, 2018), 1

²Muhammad Agung Ilham Affarudin, "Implementasi Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Perspektif Masalah Mursalah" (Skripsi: Uin Sunan Ampel Surabaya, 2019), 1

³Amrizal Siagian, wiwit Kurniawan dan chaidir marasebessy, *Pembinaan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual Menurut Peraturan Perlindungan Anak* (Tangerang Selatan: PT Mediatama Digital Cendekia, 2022

⁴Muhammad Agung Ilham Affarudin, "Implementasi Peraturan Bupati Gunung Kidul No.36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Perspektif Masalah Mursalah", 2.

daerah, masyarakat, keluarga serta orang tua atau wali memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan perlindungan anak.⁵

Orang tua mempunyai kewajiban utama dalam membesarkan anak – anaknya supaya tumbuh menjadi generasi yang baik, sehat, kuat, cerdas dan bertanggung jawab serta berbakti kepada orang tua.⁶ Orang tua dilarang mendesak anak untuk berpasangan bersama laki laki atau perempuan pilihannya, tetapi anak harus dibimbing dan diharuskan memilih pasangan yang cocok sesuai anjuran agamanya.⁷ Orang tua harus menghindari pernikahan pada usia anak anak mereka.

Pernikahan kebanyakan dilangsungkan oleh orang menurut umur sudah cukup dan dewasa secara pemikiran. Akan tetapi, pernikahan juga bisa terjadi dengan calon pasangan yang belum matang dan belum siap mental, seringkali pasangan ini menikah dibawah umur. Pernikahan anak di bawah umur merupakan pernikahan yang salah satu diantaranya atau kedua belah pihak masih anak anak, atau sudah mulai dewasa karena belum berumur 19 tahun. Setiap pernikahan dicatat sesuai Peraturan Undang Undang yang berlaku. Selain itu, ada batas umur minimum untuk menikah.⁸ Pada Oktober 2019, pemerintah indonesia menetapkan Undang Undang Nomor 16 tahun

⁵KEMEN PPPA: Cegah Perkawinan Anak Mulai Dari Keluarga dan Masyarakat, 17 februari2021, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3058/kemen-pppa-cegah-perkawinan-anak-mulai-dari-keluarga-dan-masyarkat> diakses 6 november 2022

⁶Tatta Herawati Daulae, “Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Kajian Menurut Hadis)”, *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, Vol.04, No. 2, 2020, 97-98

⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 6-7.

⁸Asmun W. Wantu, Nopiana Mozin, Yuli Adhani Dkk, “Pencegahan Perkawinan Anak Dibawah Umur Pada Remaja Desa Lion Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolang Mongondow Selatan”, *Jurnal (Progam Studi Ppkn, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo)*, 37

2019 yang merupakan peralihan dari Undang Undang pernikahan nomor 1 tahun 1974. Undang Undang tersebut mengubah usia minimum menikah untuk anak perempuan dari 16 tahun jadi 19 tahun.⁹

Akan tetapi, nyatanya pernikahan usia anak masih sering terjadi di seluruh dunia. sebanyak sepuluh juta wanita di seluruh dunia setiap tahun menikah di bawah usia 18 tahun.¹⁰ Usia seorang saat melangsungkan pernikahan sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan masa depannya, seseorang yang masih belum cukup untuk menikah pasti berbeda dengan orang yang melaksanakan pernikahan dengan usia yang telah matang. Usia seorang di bawah 18 tahun melakukan pernikahan sangat berdampak pada kehidupan yang akan dijalani setelahnya, baik itu masalah perkawinan, pengaturan emosi pribadi dan juga pola pikir yang masih terlalu dini sehingga di khawatirkan terjadi perceraian.¹¹

Sebagai Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Lenny N Rosalin menerangkan dan memberi tahu untuk semua penanggung jawab kepentingan terutama, Kepala Daerah jika pernikahan anak dibebaskan, ada tiga dampak yang sangat terlihat dan mudah diukur, yakni mengenai, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. tiga hal tersebut untuk menentukan Indeks

⁹ Gaib Hakiki Dkk, "Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda" (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020),
¹¹<https://www.unicef.org/indonesia/media/5031/file/laporan%20pencegahan%20perkawinan%20anak.pdf>

¹⁰"Kanal Pengetahuan", Pencegahan Pernikahan Dini Sebagai Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu, <https://kanalpengetahuan.fk.ugm.ac.id/pencegahan-pernikahan-dini-sebagai-upaya-menurunkan-angka-kematian-ibu/> Diakses 9 November 2022

¹¹Nur Cholizah, "Implementasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak Diwilayah Jakarta Barat (Studi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Barat Nomor 5 Tahun 2020)", (Skripsi: Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 2

Pembangunan Manusia (IPM), sehingga pernikahan anak yang tinggi mempengaruhi IPM yang rendah.¹²

Menurut data yang didapat dari Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan nikah di Indonesia. Sedangkan jumlah wanita usia 20-24 tahun menikah sebelum berumur 18 tahun diperkirakan sampai 1.220.900 anak perempuan. Sementara tingkat pernikahan anak di kalangan wanita menurun setiap tahun, tingkat penurunannya masih sangat lambat, dengan banyaknya pernikahan anak yang terdapat di Indonesia menempatkan di urutan ke 8 di dunia. Praktik pernikahan anak bukan Cuma terjadi di kalangan anak perempuan namun, juga di kalangan anak laki-laki. Laki-laki berumur 20-24 tahun nikah sebelum berumur 18 tahun pada tahun 2018.¹³

Komsun, sebagai Humas di Pengadilan Agama Lumajang mengatakan, angka pernikahan pada usia anak di Kabupaten Lumajang masih sangat tinggi.

Hingga November 2019 ada 110 pemohon mengajukan dispensasi nikah.¹⁴

Banyak pasangan muda tiap tahun yang berusia di bawah 17 tahun mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Panitera Muda Pengadilan Agama Lumajang menyatakan, menurut data Tahun 2020, setidaknya ada 1.045 pasangan muda telah mengajukan dispensasi nikah. sebelum pasangan memasuki tahap pernikahan, pihak dari Pengadilan

¹²Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan, Agustus 07, 2020, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2822/menteri-pppa-perkawinan-anak-harus-dihentikan>

¹³Gaib hakiki dkk, "pencegahan perkawinan anak: percepatan yang tidak bisa ditunda", 10-42

¹⁴"Redaksi", Todus Atong Rontong Lumajang Tinggi Angka Nikah Dini, November 15, 2019, <https://lumajangsatu.com/baca/todus-atong-rontong-lumajang-tinggi-angka-nikah-dini>

umumnya, memberikan kegiatan konseling tentang pro dan kontra. Namun, dalam kasus ratusan ribu, hanya 2 % yang luluh.¹⁵

Terdapat berbagai faktor yang membuat pernikahan pada usia anak di Lumajang bertambah meningkat dari hasil analisis sosial yang dilakukan oleh para kader KOPRI PC PMII Lumajang semasa berkegiatan sekolah Islam gender. Faktor pertama terkait pendidikan yaitu masih berkaitan dengan IPM Lumajang 3 terendah se Jawa Timur, masih ada di Lumajang yang belum melaksanakan wajib belajar 12 tahun, rendahnya pendidikan berpengaruh pada pola pikir seorang dan kurang sosialisasi terhadap orang tua, penduduk di pedesaan, dan anak-anak yang tidak mampu mengikuti wajib belajar 12 tahun. Faktor kedua adalah ekonomi, tidak sedikit Orang Tua memilih mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil bersama laki-laki dewasa yang memiliki kebebasan finansial dan mapan, dapat diharapkan anak-anaknya memperoleh kehidupan yang layak setelah menikah. Faktor ketiga dari berbagai titik kecamatan di Lumajang yang dijadikan sebagai penelitian, bahwa banyak generasi muda yang terseret arus Globalisasi dengan melakukan hubungan seks bebas secara tidak bijak, sehingga harus menikah di usia yang belum matang karena tragedi hamil duluan.¹⁶

Dalam konteks ini, pemerintah kabupaten Lumajang mengambil kebijakan sebagai tindak lanjut mencegah perkawinan anak melalui Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2020 sebagai tindakan untuk memastikan hak anak

¹⁵ “Redaksi”, Lumajang Runner Up Angka Nikah Dini Se-Jatim, Maret 04, 2022, <https://lumajangsatu.com/baca/lumajang-runner-up-angka-nikah-dini-sejatim>

¹⁶ “Canda Ayu Pitara”, RunnerUp Pernikahan Dini, Ini Sikap KOPRI PMII Lumajang, Maret 06, 2022, <https://lumajangsatu.com/baca/runnerup-pernikahan-dini-ini-sikap-kopri-pmii-lumajang>

untuk tumbuh dan berkembang terpenuhi dan berikan hak yang layak. Baik memberikan pendidikan yang berkualitas bagi generasi penerus. melindungi anak dari potensi gangguan kesehatan dan semua bentuk kekerasan akibat ketidaksiapan psikologi anak yang kurang memadai dan usia pernikahan anak.

Peraturan Bupati ini tentang pencegahan pernikahan pada usia anak. Peraturan Bupati ini menjelaskan dalam bab 1 pasal 1 bahwa, pencegahan pernikahan pada usia anak adalah upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten lumajang, masyarakat, orang tua, anak, dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak di Kabupaten Lumajang.

Dalam Perbup Lumajang Nomor 23 tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak, Untuk Bimbingan dan pengawasan pernikahan pada usia anak dilaksanakan oleh instansi seperti, bimbingan kerohanian dari Kantor Urusan Agama bagi yang beragama islam dan bimbingan kerohanian sesuai agama dan keyakinan, bimbingan perlindungan anak dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama. Maka pada penelitian ini peneliti memilih empat instansi yang dijadikan lokasi penelitian yaitu KUA Kecamatan Randuagung, KUA Kecamatan Jatiroto, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lumajang Dan Pengadilan Agama Lumajang. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena keempat instansi tersebut berada di wilayah kota yang sama.

ditinjau data dispensasi Pengadilan Agama Lumajang jumlah pernikahan pada usia anak setiap tahunnya mengalami kenaikan bahkan penurunan. Pada tahun 2019 terdapat 335 permohonan, tahun 2020 terdapat 1045 permohonan, tahun 2021 terdapat 903 permohonan dan pada tahun 2022 terdapat 856 permohonan. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang signifikan yaitu terdapat 1045 permohonan. Berdasarkan konteks penelitian di atas peneliti tertarik mengambil judul penelitian “Implementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak”.

B. Fokus Penelitian

Menurut uraian konteks penelitian di atas, maka dirumuskan menjadi beberapa fokus penelitian antara lain:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi lahirnya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, dalam penelitian ini dirumuskan menjadi beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi lahirnya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak.
2. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan bisa memberikan manfaat. Dalam penelitian ini ada 2 manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kemudian hari untuk menambah pengetahuan khususnya untuk studi hukum keluarga, mengenai perkawinan pada usia anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, mengetahui dan memahami perihal pencegahan pernikahan pada usia anak yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020.
- b. Bagi universitas, dapat memberikan manfaat untuk bahan referensi penyusunan penelitian khususnya bagi Fakultas Syariah, dan menjadikan koleksi ilmu pengetahuan di perpustakaan UIN KH. Achmad Siddiq Jember.

- c. Dan bagi masyarakat, supaya masyarakat Lumajang dapat memahami tujuan, nilai dan hikmah dari peraturan bupati tersebut serta memberikan informasi, khususnya tentang kemungkinan dampak dari pelaku perkawinan pada usia anak.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah menjelaskan istilah penting yang menarik bagi peneliti pada judul penelitian, dengan tujuan untuk menghindari perihal salah paham tentang penafsiran arti istilah yang dimaksud oleh peneliti.¹⁷ mengenai istilah judul peneliti perlu memperjelas beberapa istilah terdapat dalam penelitian berjudul *“Implementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak”*. Dalam judul penelitian diperoleh istilah-istilah penting, antara lain:

1. Implementasi

Menurut KBBI, maksud dari implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.¹⁸ Implementasi ialah tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Tetapi, ketika pemerintah merumuskan suatu kebijakan, mesti memeriksa lebih awal apakah kebijakan tersebut akan berdampak atau tidak bagi masyarakat.¹⁹ Dalam penelitian ini maksud dari implementasi

¹⁷Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember, 2020), 45-46

¹⁸Kbbi online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>

¹⁹Moh Ibnu Afandi dan Warjio, “ Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (Studi Deskriptif Di Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat)”, *Jurnal Administrasi Publik* ISSN: 2088-527x Volume 6 Nomor 2, <https://www.ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/70/28>

yaitu pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

2. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020

Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 adalah Peraturan Perundang-Undang yang dibentuk oleh Bupati Lumajang mengenai pencegahan perkawinan pada usia anak dan disahkan pada tanggal 29 April 2020.²⁰

3. Pencegahan

Pencegahan dalam KBBI, diartikan proses, cara, perbuatan mencegah²¹ atau tindakan menahan supaya suatu hal tidak terjadi.

4. Pernikahan Pada Usia Anak

Pernikahan yang dilakukan antara seorang pria dan wanita salah satu atau dua duanya belum berumur 19 tahun.²² Sedangkan menurut UU

RI No. 16 Tahun 1974 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa, pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun.²³

Istilah judul di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa, definisi implementasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak adalah Pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan

²⁰<https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/145816/Perbup-Kab-Lumajang-No-23-Tahun-2020>

²¹Kbbi Online, <https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Pencegahan>

²²Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

²³ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1974 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

anak supaya tidak terjadi pernikahan dibawah umur yang belum memenuhi batas umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

F. Sistematika Pembahasan

Peneliti membuat sistematika pembahasan, supaya dapat memahami isi penelitian, sehingga lebih mudah untuk dipelajari dan dipahami. Disusunlah sistematika pembahasan penelitian ini, antara lain:

Bab I Pendahuluan, di dalamnya terdapat sub sub penting yaitu, pertama konteks penelitian sebagai acuan dan alasan penting penelitian, kedua fokus penelitian menjelaskan tentang pokok permasalahan, ketiga tujuan penelitian mengacu pada fokus penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, keempat manfaat penelitian mendeskripsikan kontribusi yang dilakukan setelah menyelesaikan penelitian, kelima definisi istilah menjelaskan istilah istilah penting dalam judul penelitian yang menjadi fokus perhatian peneliti dan yang terakhir sistematika pembahasan yang mendeskripsikan alur pembahasan skripsi mulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup.

Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ini memuat pembahasan mengenai tinjauan pustaka yang mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu yang mencamtumkan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian meringkas baik penelitian yang sudah dipublikasikan atau belum dipublikasikan. sedangkan kajian teori berkaitan dengan yang diteliti yaitu teori tentang implementasi kebijakan publik, pernikahan dan pernikahan pada usia anak..

Bab III Metode Penelitian, menguraikan mengenai metode dalam penelitian meliputi pendekatan, jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahapan penelitian.

Bab IV Pembahasan, membahas tentang objek penelitian, penyajian data dan hasil penelitian terkait dengan faktor yang melatarbelakangi lahirnya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak, implementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang pencegahan pernikahan pada usia anak dan faktor pendukung, penghambat pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak.

Bab V Penutup, bagian terakhir dalam penelitian yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu adalah hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikerjakan, dan melakukan langkah ini bisa mengetahui seberapa orisinalitas penelitian yang akan dikerjakan. Terdapat lima penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dody Syratman. Mahasiswa Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, dengan judul “*Implementasi Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu)*”.

Fokus penelitian ini antara lain yang *Pertama*, Bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu?, yang *kedua* Bagaimana Pencegahan Perkawinan Anak Dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 tentang

pengecahan perkawinan anak menurut Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan?²⁴

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. metode pendekatan yang digunakan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk objek penelitian mengambil lokasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu.

Kesimpulan pada skripsi ini adalah peraturan daerah dilakukan melalui sosialisasi, namun belum berfungsi dengan baik karena sosialisasi hanya diberikan untuk instansi terkait dengan instansi pemerintah lainnya, tidak langsung kepada masyarakat. Menurut hukum islam, pernikahan anak di bawah umur tidak dilarang, dan tidak ada batasan usia yang sah untuk anak-anak namun, Peraturan Daerah ini diperlukan karena usia anak di bawah umur belum siap secara fisik atau mental.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama meneliti mengenai pencegahan perkawinan anak. Sedangkan Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti terdapat pada perspektif hukum islam dan subyek atau tempat penelitian, penelitian terdahulu terfokus pada perspektif hukum islam terhadap pencegahan perkawinan anak terkait Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun

²⁴ Dody Syratman, "Implementasi Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu)" (Skripsi: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), 4

2018, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada implementasi peraturan Bupati Lumajang dalam upaya pencegahan pernikahan pada usia anak.

2. Skripsi yang ditulis oleh Fadhillah Ahmad Nahrawi. Mahasiswa Progam Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. dengan judul “*Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tangerang Dalam Mencegah Perkawinan Pada Usia Anak (Studi Terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 78 Tahun 2017 Dan Relevansinya Dengan Mashlahah Mursalah)*”.

Fokus penelitian ini antara lain: *Pertama*, Apa faktor yang melatarbelakangi terbentuknya Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang nomor 78 tahun 2017 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak? *Kedua*, Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 78 Tahun 2017 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak?²⁵

Metode penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif empiris. Pendekatan metode yang digunakan pendekatan Perundang-Undang (*statue approach*), pendekatan sosiologi (*sociological approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Objek penelitian ini yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang dan Pengadilan Agama Tigaraksa.

²⁵Fadhillah Ahmad Nahrawi, “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tangerang Dalam Mencegah Perkawinan Pada Usia Anak Studi Terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 78 Tahun 2017 Dan Relevansinya Dengan *Mashlahah Mursalah* (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 5

Kesimpulan pada skripsi ini adalah latar belakang Perda Kabupaten Tangerang mengenai pencegahan perkawinan pada usia anak dibagi menjadi tiga bagian yakni, latar belakang filsafat, sosiologi dan hukum. Peraturan bupati tersebut belum efektif karena disebabkan. *Pertama*, data dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Tigakarsa menunjukkan jumlah peningkatan, yakni 23 perkara tahun 2017, 24 perkara pada tahun 2018, dan 58 perkara di tahun 2019. Yang *kedua*, kurangnya sosialisasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak serta instansi terkait lainnya.

Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian terdahulu yakni sama meneliti mengenai pencegahan pernikahan pada usia anak. Dan perbedaannya pada skripsi ini memfokuskan pada kebijakan pemerintah dalam mencegah pernikahan pada usia anak dan kaitannya dengan *Mashlahah Mursalah*, sedangkan penelitian yang penulis teliti memfokuskan pada implementasi Peraturan Bupati Lumajang dalam mencegah perkawinan anak.

3. Skripsi yang ditulis oleh Krisdayanti. Mahasiswi program studi Hukum Keluarga. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam Skripsi Berjudul “*Efektivitas Pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Menekan Angka Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta*”.

Fokus penelitian ini antara lain: 1). Bagaimana pelaksanaan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974

tentang perkawinan di KUA Mantrijeron? 2). Bagaimana efektivitas pelaksanaan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam menekan angka pernikahan dini di KUA kecamatan Mantrijeron?

Metode penelitian ini yaitu, penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitik. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, analisis data kualitatif dengan metode induktif. Objek penelitian ini yaitu KUA Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta²⁶

Kesimpulan pada penelitian ini adalah pada penghujung tahun 2019, peralihan Undang-Undang perkawinan ditetapkan oleh DPR dan disepakati oleh Presiden sebagai implementasi putusan Mahkamah Konstitusi pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan yang bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 undang undang 1945. Dalam keputusannya, mengubah batas umur minimal untuk menikah bagi perempuan menjadi 19 tahun, sama seperti laki-laki. KUA Mantrijeron melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 satu hari sesudah Undang Undang tersebut di undangkan. Dalam praktiknya, KUA Mantrijeron tidak menerima jika pasangan laki-laki dan perempuan ingin mendaftarkan perkawinan jika salah satu atau kedua belah pihak berusia dibawah 16 (enam belas) tahun. Mereka harus terlebih dahulu meminta izin dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama setempat sebelum Hakim mengabulkannya.

²⁶ Krisdayanti, "Efektivitas Pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Menekan Angka Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta" (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), 4

Persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu yaitu sama meneliti mengenai pernikahan usia dini. Dan perbedaannya, pada penelitian terdahulu memfokuskan pada efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dalam mencegah angka pernikahan dini, sedangkan penelitian yang penulis teliti memfokuskan pada implementasi Peraturan Bupati tentang pencegahan perkawinan anak.

4. Jurnal yang ditulis oleh Sri Karyati, B. Farhana Kurnia Lestari dan Arya Sosman. Jurnal *Unizar Law Review*, Dengan judul “*Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak di Provinsi NTB Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”. Dalam jurnal tersebut terdapat satu permasalahan yaitu, bagaimana kebijakan pencegahan pernikahan anak di provinsi NTB setelah berlakunya UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan?

Jenis penelitian yang digunakan jurnal ini adalah yuridis normative dan menggunakan pendekatan kepustakaan (*literatur approach*), pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) yaitu mengkaji peraturan undang undangan yang berhubungan dengan pencegahan pernikahan anak. Penelitian ini objek yang diteliti di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kesimpulan pada jurnal ini adalah disahkannya Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya mengenai usia minimum untuk

menikah. Akan tetapi hal ini belum bisa menyelesaikan masalah perkawinan anak di NTB. masalah perkawinan anak NTB belum terselesaikan, karena pokok masalah perkawinan anak di NTB belum mengenai pokok permasalahan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu wajib ada terobosan kebijakan yang makin komprehensif untuk melarang perkawinan anak di NTB. Kebijakan hukum yang dibutuhkan untuk mencegah perkawinan anak di NTB yaitu Perda pencegahan perkawinan anak. Kebijakan di provinsi NTB tentang pencegahan perkawinan anak menyikapi atas perubahan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan ditetapkannya Raperda mengenai pencegahan pernikahan anak di Propemraperda 2020. Hadirnya Rancangan Peraturan Daerah diinginkan terjadi perubahan paradigma pencegahan perkawinan anak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama mengkaji tentang pencegahan pernikahan anak. Dan perbedaannya terletak pada tempat penelian dan Peraturan Undang Undang, penelitian terdahulu memfokuskan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengenai pencegahan pernikahan anak di provinsi NTB, Sedangkan penelitian yang penulis teliti memfokuskan pada implementasi Peraturan Bupati Lumajang Tentang Pencegahan Perkawinan Anak.²⁷

²⁷Sri Karyati, B. Farhana Kurnia Lestari dan Arya Sosman, Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Di Provinsi NTB Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Unizar Law Review* Volume 2 Issue 2 (2019), 136

5. Jurnal yang ditulis oleh I Nyoman Suardana, I Wayan Martha dan I Gusti Ayu Ketut Artatik. Jurnal hukum dan kebudayaan. Jurnal yang ditulis dengan judul “*Pencegahan Perkawinan Dini Melalui Instrumen Hukum Perkawinan Di Kabupaten Gianyar*”.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris, yakni mempelajari permasalahan yang timbul di lapangan berdasarkan teori teori yang ada. Objek penelitian ini dilaksanakan di Desa Pejeng Kelod, Kabupaten Gianyar.

Kesimpulan pada penelitian ini adalah menurut data tahun 2020 dari buku statistik kabupaten Gianyar, kemungkinan pernikahan dini pada usia 10-16 tahun. Berdasarkan data tersebut, maka perlu dilakukan kajian ilmiah tentang usia terkait batasan yang diberlakukan oleh Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan efektivitas Undang Undang yang berlaku untuk mengatur perkawinan. Ada beberapa peraturan terkait usia ideal untuk menikah agar mereka dianggap mampu memulai sebuah keluarga. Adanya Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2017 tentang pencegahan perkawinan anak di kabupaten Gianyar yang menjelaskan batasan anak adalah seorang yang berusia di bawah 18 tahun. Banyak faktor yang mempengaruhi pernikahan dini, seperti faktor ekonomi, pendidikan, pola asuh, biologi

dan persepsi masyarakat.dengan adanya Peraturan Bupati diharapkan pernikahan dini berkurang.²⁸

Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang pencegahan pernikahan dini. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini, pada penelitian sebelumnya memfokuskan pada pencegahan pernikahan dini melalui instrumen hukum perkawinan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan saat ini memfokuskan pada implementasi Peraturan Bupati dalam mencegah perkawinan usia anak.

Tabel 2.1
Persamaan Dan Perbedaan Penelitian

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Dody Syratman, 2022 "Implementasi Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota	Sama sama meneliti tentang pencegahan pernikahan anak.	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terdahulu terfokus pada perspektif hukum islam terhadap pencegahan perkawinan anak. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang Implementasi Peraturan Bupati dalam upaya mencegah perkawinan pada usia anak. • Objek penelitian terdahulu di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu, Sedangkan Objek Penelitian Peneliti Di KUA Randuagung, KUA Jatiroto, Dinas Sosial, Pemberdayaan

²⁸ I Nyoman Suardana, I Wayan Martha dan I Gusti Ayu Ketut Artatik, "Pencegahan Perkawinan Dini Melalui Instrumen Hukum Perkawinan Di Kabupaten Gianyar" *Jurnal Hukum Dan Kebudayaan* Volume 1, Nomor 2 (2021), 43

	Bengkulu”		<p>Perempuan dan Perlindungan Anak Lumajang dan Pengadilan Agama Lumajang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis penelitian yang digunakan penelitian terdahulu yaitu penelitian lapangan Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan pendekatan hukum empiris.
2.	Fadhillah Ahmad Nahrawi, 2020 “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanggerang Dalam Mencegah Perkawinan Pada Usia Anak (Studi Terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Tanggerang Nomor 78 Tahun 2017 dan Relevansinya Dengan Masalah Mursalah)”	Sama sama membahas tentang mencegah perkawinan anak.	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terdahulu memfokuskan pada kebijakan pemerintah terhadap mencegah perkawinan pada usia anak dan relevansinya dengan masalah mursalah, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti memfokuskan pada Implementasi Peraturan Bupati Lumajang dalam mencegah perkawinan pada usia anak. • Objek penelitian terdahulu yaitu di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggerang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanggerang dan Pengadilan Agama Tigaraksa. Sedangkan objek penelitian peneliti di KUA Randuagung, KUA Jatiroto, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lumajang dan Pengadilan Agama Lumajang. • Metode yang digunakan penelitian terdahulu yaitu hukum normatif empiris, sedangkan metode yang

			digunakan peneliti menggunakan pendekatan hukum empiris.
3.	Krisdayanti, 2021 “Efektivitas Pelaksanaan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2016 Dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta”.	Sama sama meneliti tentang pernikahan pada usia anak.	<ul style="list-style-type: none"> • Pada penelitian terdahulu memfokuskan pada pelaksanaan undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mencegah pernikahan dini, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada Implementasi Peraturan Bupati tentang mencegah pernikahan anak. • Objek penelitian terdahulu yaitu di KUA Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta. Sedangkan objek penelitian peneliti yaitu di KUA Jatiroto, KUA Randuagung, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lumajang dan Pengadilan Agama Lumajang. • Metode yang digunakan penelitian terdahulu adalah penelitian lapangan (<i>field research</i>) bersifat deskriptik analitik, sedangkan metode yang digunakan penelitian ini adalah penelitian hukum empiris.
4.	Sri Karyati, B.Farhana Kurnia Lesatari dan Arya Sosman, 2019 “Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Di Provinsi Ntb Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun	Sama sama meneliti tentang pencegahan pernikahan anak.	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terdahulu fokus pada kebijakan pencegahan pernikahan anak di Provinsi NTB. Sedangkan penelitian ini fokus pada Implementasi Peraturan Perbup Lumajang No.23 tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak. • Objek penelitian terdahulu yaitu di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan objek penelitian yang peneliti teliti yaitu di KUA

	1974 Tentang Perkawinan”.		<p>Jatiroto, KUA Randuagung, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lumajang Serta Pengadilan Agama Lumajang.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jenis penelitian yang digunakan penelitian terdahulu yaitu normative empiris. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan peneliti yaitu hukum empiris.
5.	I Nyoman Suardana, I Wayan Martha dan I Gusti Ayu Ketut Artatik, 2021 “Pencegahan Perkawinan Dini Melalui Instrumen Hukum Perkawinan Di Kabupaten Gianyar”	Sama sama membahas tentang pencegahan pernikahan pada usia anak dan jenis penelitian yang digunakan hukum empiris	<ul style="list-style-type: none"> Penelitian terdahulu terfokus pada pencegahan pernikahan dini melalui instrumen hukum perkawinan, sedangkan penelitian yang penulis teliti memfokuskan pada Implementasi Peraturan Bupati dalam mencegah pernikahan pada usia anak. Objek penelitian terdahulu yaitu di Desa Pejeng Kelod Kabupaten Gianyar. Sedangkan objek penelitian yang dilakukan peneliti di KUA Jatiroto, KUA Randuagung, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lumajang dan Pengadilan Agama Lumajang. Penelitian terdahulu menggunakan metode hukum yuridis empiris. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris

B. Kajian Teori

1. Implementasi Kebijakan Publik

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan tindakan atau pelaksanaan dari suatu rencana yang dirumuskan secara matang dan rinci. Implementasi juga bisa diartikan sebagai penerapan.²⁹ Menurut Repley dan Franklin yang dikutip oleh Rizki Dwi Prabowo dalam jurnalnya yaitu Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Upaya Mewujudkan *Good Governance* (Kajian Tiga Badan Publik: Bappedda, DPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Serang), Implementasi adalah apa yang terjadi setelah Undang Undang diberlakukan, yang memberikan otoritas program, kebijakan, manfaat atau suatu keluaran yang nyata.³⁰

Implementasi kebijakan publik dapat dipahami sebagai kegiatan menyelesaikan atau melaksanakan suatu kebijakan publik yang telah ditentukan atau disetujui serta menggunakan sarana (alat) untuk memperoleh tujuan kebijakan. Dengan begitu, dalam proses kebijakan publik, Implementasi kebijakan adalah tahapan praktis yang berbeda dengan formulasi kebijakan yang dapat dianggap sebagai tahapan teoritis.³¹

²⁹Muhammad Irfan Athoriq, "Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Rangka Efektifitas Pemungutan Pajak Secara Online Di Kabupaten Deli Serdang" (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021), 8

³⁰Rizki Dwi Prabowo, Implementasi Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Upaya Mewujudkan *Good Governance* (Kajian Tiga Badan Publik: Bappedda, DPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Serang, *Jurnal Universitas Diponegoro*, 12

³¹Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia /AIPI, 2006), 24

Implementasi kebijakan menghubungkan tujuan kebijakan dan pencapaiannya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Haedar Akib dalam jurnalnya yaitu Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana, tugas implementasi adalah menciptakan jaringan yang memungkinkan tercapainya tujuan kebijakan publik melalui kegiatan instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.³²

b. Unsur Unsur

Terdapat tiga unsur Implementasi kebijakan antara lain:

1) Unsur Pelaksana

Pihak pihak yang terutama wajib melaksanakan kebijakan publik adalah unit unit Administratif atau Birokrasi. Unit Birokrasi ini mendominasi Implementasi rencana dan kebijakan. Unit administrasi atau birokrasi ini berfungsi sebagai instrumen melalui berbagai kegiatan administrasi yang terkait dengan proses kebijakan publik.³³

2) Progam

Progam tidak hanya menjelaskan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah, tetapi juga menjelaskan dengan rinci pola Alokasi Sumber Daya yang dibutuhkan, kemudian menentukan metode dan prosedur kerja yang harus ditempuh, dan menetapkan standar yang harus dipatuhi.

³²Haedar Akib, Implementasi kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1 No. 1 Tahun 2010, 2

³³Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, 27

Menurut Grindle yang dikutip oleh Tachjan dalam bukunya *Implementasi Kebijakan Publik*, program tersebut harus menggambarkan:

- a) keperluan yang dipengaruhi program
- b) Jenis manfaat yang dihasilkan
- c) Tingkat perubahan yang diinginkan
- d) Status pengambilan putusan
- e) Siapa yang mengimplementasikan program
- f) Sumber daya yang digunakan.³⁴

3) Target Group

Target Groups adalah kelompok masyarakat yang jadi tujuan dan dipercaya mendapat manfaat dari rencana, perubahan atau perbaikan tersebut.³⁵

c. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi

Menurut Edward III yang dikutip oleh Muhammad Irfan Athoriq dalam skripsinya yaitu *Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Rangka Efektifitas Pemungutan Pajak Secara Online Di Kabupaten Deli Serang*, faktor faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan adalah sebagai berikut:

³⁴Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, 31-33

³⁵Rizki Dwi Prabowo, *Implementasi Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Upaya Mewujudkan Good Governance (Kajian Tiga Badan Publik: Bappeda, Dpkad Dan Dinas Pendidikan Kota Semarang*, 12

1) Komunikasi

Komunikasi adalah instrumen kebijakan yang digunakan untuk menyampaikan perintah dari pembuat kebijakan kepada mereka yang diberi kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan.³⁶

2) Sumber Daya

Sumber Daya adalah penggerak dan penyelenggara. Manusia ialah sumber daya yang paling penting untuk menentukan keberhasilan proses Implementasi, sedangkan sumber daya adalah hasil proses implentasi yang dipengaruhi oleh penggunaan sumber daya manusia, biaya dan waktu.³⁷

3) Disposisi

Perilaku Disposisi pelaksanaan, apabila para pelaksana berperilaku baik karena mendapat suatu kebijakan, maka cenderung melakukan dengan sungguh sungguh sesuai dengan tujuan yang diharapkan. kebalikannya, jika pandangan dan perilaku para pelaksana berbeda dengan para pengambil keputusan, maka tentu saja proses Implementasi Kebijakan akan menemui kesulitan.

4) Birokrasi

Birokrasi merupakan sumber untuk mengimplementasikan kebijakan yang sudah ada atau para pelaksana tahu apa yang harus

³⁶Muhammad Irfan Athoriq, Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Rangka Efektifitas Pemungutan Pajak Secara Online Di kabupaten Deli Serang, 13

³⁷Jimmi Pinayungan, Heri Kusmanto dan Isnaini, "Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, *Jurnal Administrasi Publik* Issn 2088-527x Tahun 2018, 113

dilaksanakan dan memiliki keinginan untuk mengimplementasikan kebijakan, kebijakan mungkin tidak bisa diimplementasikan atau dicapai karena kelemahan struktur birokrasi dan adanya SOP dalam runitas sehari-hari dari Implementasi Kebijakan.³⁸

2. Pernikahan

Pernikahan merupakan sunnah untuk seluruh ciptaan Allah termasuk manusia, hewan dan tumbuhan. Segala sesuatu yang diciptakan Allah berpasangan sama seperti halnya manusia.³⁹ Allah berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “kami menciptakan segala sesuatu berpasangan-pasangan untuk kamu ingat (kebesaran Allah)” (Qs. Az-Zariyat Ayat 49).⁴⁰

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, nikah menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat, atau *mitsaqan ghalidzan* mentaati perintah Tuhan dan melakukannya adalah ibadah. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang menjadi suami istri dengan menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang maha esa.⁴¹

³⁸ Jimmi Pinayungan, Heri Kusmanto dan Isnaini, “Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 114

³⁹ Juhaya S. Pradja, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Cv Pustaka, 2013), 17

⁴⁰ Abdul Aziz Abdur Rauf Lc, Al-Hafidz, *Al-Qur'an Hafalan*, (Bandung: Cordoba 2016), 520.

⁴¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2017), 73

Dari uraian tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, definisi pernikahan adalah sebagai hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga harmonis, damai dan penuh kasih sayang.

Salah satu tujuan utama pernikahan adalah mewujudkan keluarga yang *Sakinah Mawaddah wa rahmah*. Tujuan pernikahan ini tertera dalam surat Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “dan salah satu ciri-ciri kekuasaannya adalah dia menciptakan istrimu sendiri untukmu agar kamu bisa menjaganya dan bergaul dengannya serta membangun cinta dan kasih sayang di antara kalian. Sesungguhnya bagi orang yang berpikir, terdapat ada tanda-tanda.”

Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah karena Islam sangat menginginkan umatnya hidup damai, sejahtera dan tentram. Selain itu, kehidupan *Sakinah Mawaddah wa rahmah* hanya bisa dirasakan dan dipenuhi oleh orang yang sudah menikah.⁴²

⁴²Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 59

3. Pernikahan Pada Usia Anak

a. Pengertian Pernikahan Pada Usia Anak

Definisi hukum tentang pernikahan pada usia anak sampai saat ini belum ditemukan, bahkan istilah yang digunakan berbeda antara satu pihak dengan pihak lainnya. Dalam berbagai tulisan, pernikahan usia anak terkadang disebut sebagai perkawinan anak, perkawinan di bawah umur atau pernikahan dini. Istilah perkawinan pada usia anak yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti istilah yang digunakan oleh Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020.⁴³

Pernikahan pada usia anak atau lazimnya disebut perkawinan anak merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam rangka membangun keluarga, di mana calon suami dan calon istri belum cukup umur dan belum memiliki kematangan jasmani, rohani dan psikis untuk bertanggung jawab atas perkawinan tersebut atau keduanya belum memenuhi batas usia yang ditentukan oleh Hukum Perkawinan.⁴⁴

Dalam Fiqih Klasik pengertian nikah muda disebut *al-shaghir* atau *al-shaghirah*. Lawannya adalah *kabir* atau *al-kabirah*, bahkan kitab kitab fiqh kontemporer menyebut istilah *al-zawaj al mubakir* (nikah muda). Secara bahasa *shagir* atau *shagirah* berarti kecil, namun

⁴³I Ketut Sudantra dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana, Di Balik Prevalensi Perkawinan Usia Anak Yang Menggelisahkan: Hukum Negara Versus Hukum Adat, Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan Volume 7, Nomor 1 Tahun 2019, 60

⁴⁴Fadhilah Ahmad Nahrawi, “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanggerang Dalam Mencegah Perkawinan Pada Usia Anak Studi Terhadap Paeraturan Bupati Kabupaten Tanggerang Nomor 78 Tahun 2017 Dan Relevansinya Dengan *Maslahah Mursalah*”, 15

arti kecil di sini mengacu pada pria dan wanita yang belum baligh. Oleh karena itu, pernikahan dini dalam kitab kuning/fiqih klasik merupakan pernikahan laki-laki dan perempuan yang belum baligh.

Pengertian pernikahan dini secara umum adalah akad yang dilakukan antara pasangan yang masih relatif belum cukup umur atau belum mencapai batas usia yang sah, baik hukum Islam dan hukum positif Indonesia yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁴⁵

b. Hukum Pernikahan Pada Usia Anak

1) Pernikahan Pada Usia Anak Menurut Hukum Islam

Mengenai usia perkawinan, pada dasarnya tidak ada batas umur yang mutlak untuk menikah dalam hukum Islam. Agama tidak menetapkan batas usia minimal dan maksimal untuk

menikah, dan dianggap memberikan keleluasaan untuk umat manusia mengurusnya. Al-Qur'an memberi isyarat bahwa orang yang ingin menikah mesti siap dan mampu. Hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt. dalam QS. An-Nuur ayat 32⁴⁶

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَلَصَلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Menikahlah dengan salah satu dari kamu yang hidup sendirian, dan dengan orang yang layak untuk laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan mampukan

⁴⁵Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018), 145-153

⁴⁶Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)", *Jurnal Yudisia* Volume 7, Nomor 2, (2016), 361

mereka dengan rahmat-nya. Allah maha kuasa dan maha melihat..

Begitu juga Hadist Rasulullah SAW yang menganjurkan kepada orang muda untuk menikah jika mampu:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَمَّا رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا الْأَحَدُ ثِنْتًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Kami tahu dari Umar Bin Hafs Bin Ghiyas, yang menceritakan dari Al A'masy, bahwa beliau berkata: “telah cerita kepadaku dari Umarah dari Abdurahman Bin Yazid, dia berkata: ketika saya bersama Nabi SAW dan para pemuda, kami tidak menemukan orang lain dan Rasulullah SAW berkata kepada kami “wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian sudah mampu berumah tangga, maka menikahlah, karena dengan menikah dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu maka berpuasalah, karena ia dapat menahan hawa nafsu. (HR.Bukhari)

Al-Qur'an serta Hadist secara tidak langsung menyatakan bahwa kedewasaan sangat penting pada pernikahan. Usia mayoritas pada Fiqih ditentukan oleh tanda yang bersifat fisik, yaitu tanda tanda baligh secara umum diantaranya usia 15 tahun untuk laki laki, *ihtilam* bagi laki laki serta haid pada perempuan minimal

umur 9 (sembilan) tahun. Dengan terpenuhinya standar baligh, maka telah memungkinkan seorang melakukan perkawinan. Oleh karena itu, kedewasaan seorang dalam Islam sering disamakan dengan baligh.⁴⁷

Para ulama berbeda pendapat, dalam menentukan batas usia seseorang yang dianggap telah dewasa. Ulama Syafi'iyah dan Hambali menyatakan bahwa anak laki laki dan perempuan dianggap dewasa pada usia 15 tahun. Ulama Hanafiyah menentukan usia seorang dianggap dewasa yaitu 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. sedangkan ulama dari golongan Imamiyah menyatakan bahwa laki-laki dianggap baligh jika berumur 15 tahun dan perempuan berumur 9 tahun.

Terdapat dua pendapat tentang seorang anak perempuan berusia 9 tahun. *Pertama*, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa anak perempuan berusia 9 tahun memiliki hukum yang sama dengan anak berusia 8 tahun, sehingga dianggap belum dewasa. *Kedua*, dia dianggap telah baligh karena dia memiliki kesempatan untuk menstruasi, sehingga dia dapat menikah meskipun dia tidak memiliki hak *khiyar* untuk menikah sebagai wanita dewasa.⁴⁸

⁴⁷Hassan Bastomi, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya", 362

⁴⁸Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya", 362-363.

2) Pernikahan Pada Usia Anak Menurut Undang Undang

Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan di bawah umur dikenakan pembatasan usia. Artinya, laki laki dan perempuan yang belum mencapai usia yang ditentukan tidak diperbolehkan menikah. Jika menikah di bawah batas umur, baik laki laki maupun perempuan dapat dinyatakan menikah di bawah umur dan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan.⁴⁹

Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menafsirkan syarat yang harus dapat dipenuhi oleh calon mempelai sebelum menikah, menurut pasal 6 ayat 1 Undang Undang perkawinan: perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua mempelai, pasal 6 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974: untuk menikah seseorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu tahun) harus meminta izin kedua orang tuanya⁵⁰, pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi: perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki laki dan perempuan telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.⁵¹

⁴⁹I Nyoman Suardana, I Wayan Martha dan I Gusti Ayu Ketut Artatik, "Pencegahan Perkawinan Dini Melalui Instrumen Hukum Perkawinan Di Kabupaten Gianyar", 50

⁵⁰Sherlin Darondos, "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dan Akibat Hukumnya", *Jurnal* Vol. II, No.4, 2014, 54

⁵¹Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang Undang selanjutnya mengacu pada Undang Undang perlindungan anak. Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bertujuan untuk mencegah praktik pernikahan dini di Indonesia. Pasal 1 menjelaskan, anak adalah orang yang belum berumur delapan belas tahun, termasuk anak yang belum lahir. Anak adalah generasi penerus bangsa, dan mereka berhak untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi dalam proses berlangsungnya hidup, dan berhak untuk berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Anak diharapkan melanjutkan cita cita bangsa dimasa depan.⁵²

Undang Undang perlindungan anak menekankan peran dan tanggung jawab orang tua dalam melindungi anak dari diskriminasi, eksplotasi ekonomi, penelantaran, kekerasan seksual atau penyalahgunaan lainnya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 ayat (1) orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membimbing, menjaga, mendidik dan mengayomi anak, termasuk pencegahan perkawinan anak, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 26 ayat ayat (1). hak asuh orang tua dapat dicabut berdasarkan pasal 30 undang undang perlindungan anak jika orang tua tidak mampu memenuhi peran dan tanggung jawab mereka.⁵³

⁵²Catur Yuniarto, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan, 14

⁵³Atika Rahmi, Perkawinan Usia Anak: Implikasi Hukum Dan Upaya Pencegahan Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam, Jurnal: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, E-ISSN:2828-3910, 202

c. Faktor Pernikahan pada Usia Anak

Pernikahan pada usia anak telah lama dilakukan oleh masyarakat Indonesia, terutama di masyarakat pedesaan yang jenjang pendidikan, tingkat ekonomi, atau tradisi masyarakat setempat tidak berkembang dengan baik. Ditemukan fakta bahwa faktor yang penyebab terjadinya pernikahan anak adalah:⁵⁴

1) Faktor Ekonomi

Beberapa penelitian sebelumnya pada *United Nations Population Fund* (UNFPA) 2012 dan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) serta UNFPA 2018 telah menyatakan bahwa kemiskinan adalah pendorong utama perkawinan anak di kalangan perempuan di negara berkembang. Perkawinan anak seringkali terjadi dalam konteks keinginan orang tua untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Bagi keluarga yang berpenghasilan rendah, sebagian anak perempuan dipandang sebagai beban ekonomi dan perkawinan dipandang sebagai solusi untuk keluar dari kemiskinan, sesuai data SUSENAS 2018 yang menunjukkan bahwa anak dari keluarga ekonomi bawah paling beresiko pada pernikahan anak.⁵⁵

2) Faktor Pendidikan

Dari segi sosial, alasan yang menyebabkan perkawinan di bawah umur yaitu rendahnya tingkat pendidikan. perilaku dan

⁵⁴Budi Prasetyo, Perspektif Undang Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur, *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang* Vol.06, No.1 2017, 138

⁵⁵Gaib Hakiki, Asnita Ulfah, Maarif Ibnu Khoer Dkk, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*, 43

persepsi masyarakat bahwa pernikahan di bawah umur diperbolehkan, disebabkan masyarakat tidak memahami dampak buruk kesehatan dan psikologis yang dialami oleh mereka yang menikah dini. Faktor yang mendesak orang tua menikahkan anaknya di bawah umur atau sebelum waktunya karena tingkat pendidikannya orang tua yang rendah.⁵⁶

3) Orang tua

Rendahnya pendidikan orang tua menyebabkan berpikir orang tua pasrah dan menerima, hal ini yang membuat orang tua tidak mengetahui perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menjadi Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019.⁵⁷

4) Tradisi dan Agama

Studi literatur mendapatkan faktor lain yang mendorong terjadinya pernikahan anak yaitu Tradisi serta Agama. Beberapa tradisi yang melanggengkan perkawinan anak masih terdapat Indonesia, seperti *Merariq* Lombok, dimana perempuan dilarikan ke rumah laki laki untuk dikawinkan.

Sebuah studi tentang dispensasi perkawinan di tiga wilayah menyatakan bahwa alasan utama permohonan dispensasi perkawinan yaitu disebabkan kecemasan orang tua terhadap anak anak yang sudah pacaran atau bertunangan. Studi ini juga

⁵⁶Budi Prasetyo, Perspektif Undang Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur, 139

⁵⁷Beteq Sardi, Faktor Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau, *Jurnal Sosiatri-Sosiologi* 2016, 198

menemukan bahwa salah satu alasan utama Hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan adalah untuk menghindari mudharat (kerugian atau bahaya).⁵⁸

d. Dampak Pernikahan Pada Usia Anak

Pernikahan pada usia anak setidaknya mempunyai dua dampak. Dampak pertama adalah positif dan dampak kedua adalah negatif. Ditinjau dari dampak positif, pernikahan pada usia anak memiliki dampak utama untuk mencegah maksiat atau zina. Sebaiknya, jika pasangan muda sudah berpacaran atau sudah saling mencintai, jangan menunda lagi untuk menikah. Karena bisa saja terjadi hubungan suami istri, meski masih pacaran. Atau disebut dengan *Married By Accident* (MBA) atau hamil diluar nikah. Hal ini nanti akan berakibat status hukum pada anak dalam agama Islam dia tidak bisa dinisbatkan kepada ayahnya. Dampak positif selanjutnya adalah jika ada anggota keluarga yang menikah, tentu beban orang tua akan berkurang. Karena setelah menikah, tanggung jawab tidak lagi berada di tangan orang tua.⁵⁹

Sedangkan dampak negatif yang timbul dari pernikahan pada usia anak antara lain:

⁵⁸Gaib Hakiki, Asnita Ulfah , Maarif Ibnu Khoer Dkk, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*, 45

⁵⁹ Henry Arianto, "Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini", *Lex Jurnalica* Volume 16 No.1 (Tahun 2019): 41

1) Pendidikan Yang Terhambat

Usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun bagi pria dan wanita. Jadi, jika seseorang menikah di bawah umur, mereka mungkin hanya lulus SMP atau SMA.

2) KDRT

Di usia yang begitu muda, tingkat emosi umumnya masih sangat tinggi. Oleh karena itu, jika ada beda pendapat cara mengatur rumah tangga mereka, jadi sangat memungkinkan pasangan muda mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

3) Tekanan Sosial

Remaja yang menikah pada usia anak juga merasakan beban, baik dari keluarga terdekat maupun kerabat hingga masyarakat. Remaja Laki laki akan diminta untuk menjadi kepala rumah tangga dan menafkahi keluarga, meskipun usia relatif masih muda. Pada waktu yang sama, perempuan juga dituntut untuk mampu membesarkan dan mengurus anak dan keluarga, meskipun secara psikologis mereka belum sepenuhnya siap untuk memikul tanggung jawab yang begitu besar.⁶⁰

Selain dampak positif dan negatif, banyak juga dampak yang timbul dari pernikahan pada usia anak. Antara lain:

⁶⁰ Henry Arianto, Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini, 41

1) Dampak kesehatan

Secara kesehatan, pasangan muda yang menikah pada usia anak beresiko mengalami masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan trauma pada organ intim. Dengan kata lain, rahim anak muda cenderung tidak bisa mencegah calon bayi yang seharusnya bertahan didalam kandungan selama kurang dari 9 bulan. Jika memaksa dapat menyebabkan persalinan prematur sebelum usia 38 minggu, pecahnya ketuban, keguguran, anemia (kekurangan zat besi) kecuali memiliki kecenderungan yang tinggi untuk melahirkan anak yang Stunting, resiko kesehatan ibu dan bayi lebih tinggi sama halnya dengan tekanan darah tinggi, dan sesuatu yang mungkin terjadi buruk kematian dan janin pendarahan waktu melahirkan terjadi karena otot rahim yang terlalu lemah menyebabkan pendarahan relatif lebih sulit berhenti.⁶¹

2) Dampak psikologis

Dari Segi psikologis, banyak orang yang khawatir pernikahan pada usia anak akan mempengaruhi studinya, dan rentan bercerai karena konflik yang disebabkan oleh kurangnya kesiapan mental pasangan yang belum dewasa. Kecemasan menghadapi masalah keluarga dapat membuat pasangan muda mengalami goncangan jiwa, berujung pada stres dan depresi, dan

⁶¹ Ira Indrianingsih, Fitri Nuraffah, Misnawati Dkk, “Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Dan Upaya Pencegahan Di Desa Janapria”, *Jurnal Warta Desa* Vol.2 No.1 (Tahun 2020): 22-23

jika tidak ditangani dengan baik, dapat menyebabkan goncangan jiwa yang lebih buruk bahkan bisa jadi gila.⁶²

e. Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak

Pencegahan perkawinan dapat diartikan sebagai upaya mencegah terjadinya perkawinan. Pencegahan pernikahan dilakukan sebelum pernikahan dilangsungkan. Pasal 13 Undang Undang Perkawinan mengatur bahwa jika pihak tidak memenuhi syarat syarat perkawinan, pernikahan bisa dicegah.⁶³

Peraturan Bupati ini terdiri dari 12 bab dan 18 pasal yang memuat berbagai hal terkait pencegahan perkawinan anak, pada bab I membahas mengenai ketentuan umum, bab II membahas tujuan dan bab III membahas mengenai strategi pencegahan peraturan terkait perda ini di bahas pada pasal 3, pada pasal IV membahas mengenai bimbingan dan pengawasan perkawinan pada usia anak peraturan ini di bahas pada pasal 4 sampai 7, bab V membahas mengenai rekomendasi perkawinan pada usia anak, pada bab VI membahas mengenai peran dari lembaga pemerintah, bab VII membahas tentang peran orang tua, pada bab VIII Membahas tentang peran serta anak, bab IX membahas tentang keterlibatan masyarakat, bab X membahas tentang penguatan

⁶² Elprida Riyanny Syalis Dan Nunung Nurwati, "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja", *Jurnal Pekerjaan Sosial* Vol.3 No.1 (Tahun 2020), 33

⁶³Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Unimal Press, 2016), 56-57

kelembagaan, bab XI membahas mengenai pembiayaan, dan bab XII yang terakhir yaitu penutup.⁶⁴

Pencegahan perkawinan pada usia anak yang dimaksud Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 adalah upaya dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial dan lain lain oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang, masyarakat, orang tua, anak dan seluruh pemangku kepentingan untuk mencegah perkawinan anak di Kabupaten Lumajang.



⁶⁴ Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/145816/Perbup-Kab-Lumajang-No-23-Tahun-2020>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, atau istilah lain sering disebut penelitian hukum sosiologis atau juga penelitian lapangan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris ini diawali dengan data primer atau dasar, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan.⁶⁵

Jenis Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang fokus mengikuti pengamatan secara mendalam terhadap objek penelitian, sehingga hasil penelitian kualitatif dapat menghasilkan suatu kajian yang lebih komprehensif terhadap suatu fenomena.⁶⁶

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi fokus penelitian yang hendak dilakukan, untuk mendapatkan hasil penelitian kualitatif yang tepat dan lengkap, maka yang dipilih satu lokasi penelitian untuk penelitian kualitatif ini.⁶⁷ lokasi yang dipilih penelitian yaitu di kabupaten lumajang khususnya di KUA Kecamatan Jatiroto, KUA Kecamatan Randuagung, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lumajang dan Pengadilan Agama Lumajang. Peneliti memilih lokasi tersebut karena untuk bimbingan dan

⁶⁵ Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenanada Media Group, 2016), 151

⁶⁶Fitria Widiani Roosinda Dkk, “*Metode Penelitian Kualitatif* “ (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), 40

⁶⁷Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Surabaya: Cv. Jakad Media Publishing, 2021), 66

pengawasan perkawinan pada usia anak, dalam Perbup Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 dilakukan oleh instansi tersebut.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian penelitian kualitatif adalah orang dalam di lingkungan penelitian sebagai sumber informasi. Subyek penelitian diartikan sebagai orang yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai keadaan di lingkungan penelitian.⁶⁸

Teknik yang digunakan untuk menentukan subyek penelitian yaitu, *purposive sampling*, Sugiono menyatakan *Purposive Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan tujuan atau pertimbangan sudah pasti, seperti orang yang dianggap mengetahui harapan kita, untuk memudahkan peneliti menelusuri objek penelitian atau situasi sosial.⁶⁹

Menurut sumbernya penelitian hukum empiris menggunakan dua jenis data, primer dan sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang peneliti peroleh langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data hasil wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait mengenai Implementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Pihak-pihak tersebut diantaranya, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiroto, Kepala Kecamatan Randuagung, pegawai di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, panitra

⁶⁸ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 62

⁶⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), 158

muda permohonan, Panitia Muda Hukum di Pengadilan Agama Lumajang serta lembaga yang berwenang yang bersangkutan dengan pencegahan pernikahan pada usia anak.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang peneliti terima secara tidak langsung dari obyeknya, tapi melalui sumber lain, termasuk lisan dan tertulis. Seperti buku, jurnal, surat kabar, dokumen, Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan pencegahan pernikahan pada usia anak⁷⁰

D. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dasarnya peroleh melalui suatu proses yang disebut mengumpulkan data. *Silalahi* mengartikan pengumpulan data sendiri sebagai metode memperoleh data dengan menggunakan teknik teknik yang ditentukan.⁷¹ Teknik yang digunakan penelitian ini ialah:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada orang yang diwawancarai secara lisan. Teknik wawancara juga bisa diartikan sebagai metode memperoleh data melalui wawancara tatap muka langsung dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian.

Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan memakai pedoman wawancara (bahan

⁷⁰Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 137

⁷¹Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 137

pertanyaan) yang telah disiapkan sebelumnya.⁷² Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan mendapatkan informasi dari berbagai sumber tertulis atau dokumen yang ada pada subjek/responden atau tempat subjek yang diselidiki atau tempat responden melakukan kegiatan sehari-hari. Dokumen bisa juga berupa teks atau gambar.

Dokumentasi yang dibutuhkan peneliti melalui: catatan lapangan, berkas yang berkaitan dengan data Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak dan dokumentasi yang berbentuk gambar yang membantu penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data adalah tahap yang tidak kalah penting dalam proses penelitian. Dikatakan sangat penting karena pertanyaan penelitian akan terjawab tahap ini.⁷³ dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data secara interaktif menurut pandangan Miles dan Huberman yang meliputi:

1. Reduksi Data

Data yang didapat di lapangan ditulis dengan cermat dan rinci serta dilakukan reduksi data untuk menghindari penumpukan data yaitu dengan meringkas, menentukan poin poin penting, memfokuskan pada hal yang

⁷²Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, 75

⁷³Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, 163

pokok, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas untuk pengumpulan data berikutnya.⁷⁴

2. Penyajian Data

Penyajian Data adalah cara menyusun informasi yang tertata dalam upaya menggambarkan kesimpulan dan mengambil tindakan. Bentuk display (penampilan) data kualitatif umumnya dalam bentuk teks naratif.⁷⁵ Mengenai penyajian data dalam penelitian ini adalah secara naratif yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu implementasi peraturan bupati Lumajang nomor 23 tahun 2020 terkait pencegahan pernikahan pada usia anak.

3. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan dan pemeriksaan ulang adalah tahap terakhir. Kesimpulan awalnya diutarakan masih mempunyai sifat sementara dan beralih apabila mendapatkan bukti bukti yang kuat untuk membantu tahap mengumpulkan data selanjutnya. Namun, bila kesimpulan dari data yang disajikan sebelumnya didukung oleh bukti yang valid dan sesuai dilapangan, maka kesimpulan yang diutarakan benar.⁷⁶

F. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah aktivitas terakhir dalam penelitian kualitatif, tetapi bukan berarti peneliti tidak kembali kelapangan. Apabila membutuhkan

⁷⁴ Matthew B. Miles Dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru* (Jakarta: UI Press, 1992), 4

⁷⁵ Samsu, *Metode Penelitian Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Develpoment* (Jambi: Pusak, 2017), 106

⁷⁶ Amir Hamzah, *Metode Penelitian & Pengembangan Research & Development* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2019), 190-191

data baru untuk memperkuat temuan, peneliti dapat kembali mengumpulkan data yang diperlukan. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi.⁷⁷ Triangulasi adalah teknik yang digunakan untuk menguji reabilitas data (memeriksa keabsahan data) untuk menguji maupun membandingkan data dan menggunakan sesuatu yang diluar data. Teknik triangulasi yang digunakan peneliti ada dua yakni triangulasi dengan sumber dan triangulasi metode.

Triangulasi dengan sumber sama halnya dengan memadukan dan mencocokkan kembali tingkatan kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat berbeda dalam metode kualitatif. Sedangkan konsep triangulasi menggunakan metode berbeda mengimplikasikan pola pengumpulan data (wawancara) dengan pola yang berbeda⁷⁸


G. Tahap Tahap Penelitian

Tahap penelitian adalah gambaran konsep pelaksanaan penelitian yang hendak peneliti lakukan untuk menyelesaikan proses penelitian. Tahap tahap penelitian meliputi:

1. Tahap Sebelum Penelitian dilakukan
 - a. Menyusun rancangan penelitian
 - b. Mengumpulkan bahan pustaka
 - c. Menentukan lokasi penelitian
 - d. Mengurus surat izin perizinan
 - e. Penjajakan dan survei lokasi

⁷⁷Amir Hamzah, *Metode Penelitian & Pengembangan Research Dandevlopment*, 210

⁷⁸Samsu, *Metode Penelitian Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research &Deveploment* , 101.

- 
- f. Memilih narasumber atau informan
 - g. Melaksanakan seminar proposal
 - h. Menyiapkan peralatan penelitian
 2. Tahap penelitian lapangan
 - a. Memahami latar belakang penelitian
 - b. Mendatangi lokasi penelitian
 - c. Mengumpulkan data penelitian terkait dengan penelitian
 - d. Menganalisis data
 - e. Interpretasi data berdasarkan hasil analisa
 - f. Menyimpulkan hasil interpretasi data
 3. Tahap sesudah penelitian
 - a. Konsultasi penelitian kepada dosen pembimbing
 - b. Menyusun hasil laporan penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Objek Penelitian

1. Pernikahan Pada Usia Anak di Kabupaten Lumajang

Dalam catatan Pemerintah Kabupaten Lumajang jumlah kasus pernikahan pada usia anak setelah hampir tiga tahun Pandemi Covid 19 berlangsung mengalami penurunan. Kasus pernikahan pada usia anak bisa dilihat dari data dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama.

Sebagai berikut datanya:

Tabel 4.1
Perkara Diterima Dispensasi Nikah di
Pengadilan Agama Lumajang

No.	BULAN	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	5
1	JANUARI	34	116	97	86
2	FEBRUARI	10	80	112	70
3	MARET	13	94	98	77
4	APRIL	12	42	51	36
5	MEI	8	22	55	72
6	JUNI	6	74	126	141
7	JULI	37	129	59	47
8	AGUSTUS	15	86	33	54
9	SEPTEMBER	7	103	53	77
10	OKTOBER	20	119	117	94
11	NOVEMBER	110	111	71	54
12	DESEMBER	63	69	31	48
	JUMLAH	335	1045	903	856

Sumber: Pengadilan Agama Lumajang 2023

Berdasarkan dari data tersebut perkara yang di terima dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lumajang, pada tahun 2019 terdapat 335 perkara, tahun 2020 terdapat 1045 perkara, tahun 2021 terdapat 903 perkara dan tahun 2022 terdapat 856 perkara. Pengadilan Agama Lumajang memiliki presentase kasus dispensasi nikah tertinggi pada tahun 2020 yaitu 1045 permohonan. Hakim Pengadilan Agama Lumajang Mengatakan, Dilihat dari grafik jumlah pernikahan di Lumajang memang menurun, namun jumlah pernikahan pada usia anak masih cukup tinggi.⁷⁹

Penelitian ini dilakukan di empat instansi yaitu, KUA Kecamatan Jatiroto, KUA Kecamatan Randuagung, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengadilan Agama Lumajang. Dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak, Untuk bimbingan dan pengawasan pernikahan pada usia anak dilakukan di Instansi tersebut.

B. Penyajian Data

1. Faktor yang melatarbelakangi lahirnya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak

Dalam Peraturan Undang-Undang Indonesia yang mengatur tentang perkawinan, sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin suami istri dengan

⁷⁹ “Kompas.Com”, 856 Dispensasi Nikah Anak di Lumajang Pada Tahun 2022, Turun tetapi masih 5 besar di Jatim, januari 19,2023, <https://surabaya.kompas.com/read/2023/01/19/200954878/856-dispensasi-nikah-anak-di-lumajang-pada-2022-turun-tetapi-masih-5-besar?amp=1&page=2>

tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

Untuk perkawinan tentunya mereka yang telah mencapai batas usia sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang Undang No.1 Tahun 1974 menetapkan batas usia perkawinan 19 tahun untuk laki laki dan 16 tahun untuk perempuan. Peraturan tersebut dengan jelas mengatur bahwa jika mempelai laki laki berusia di bawah 19 tahun atau perempuan di bawah usia 16 tahun, maka disebut “perkawinan di bawah umur”. Setelah melalui pembahasan yang intensif, akhirnya revisi terbatas UU No. 1 Tahun 1974 tentang batasan usia pernikahan disahkan menjadi Undang Undang berdasarkan kewenangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUUXV/2017 tertanggal 13 Desember 2018.

Dalam musyawarah tersebut, akhirnya disetujui bahwa batas usia laki laki dan perempuan adalah 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan yang sah. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan, disebutkan bahwa “baik laki laki maupun perempuan boleh menikah apabila telah mencapai umur sembilan belas tahun”. Batasan usia nikah tidak berlaku lagi bagi wanita yang telah mencapai usia 16 tahun.⁸⁰

Dalam penelitian yang penulis lakukan terdapat beberapa data dari institusi terkait yaitu, terkait latar belakang lahirnya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang pencegahan pernikahan pada usia anak, implementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020

⁸⁰Supri Yadin Hasibuan, Ahmad Jalili dan Firdaus, “Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan Dan Konsekuensinya,” *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, No. 02 (2019): 79–87, <https://doi.org/10.35961/Teraju.V1i02.88>.

tentang pencegahan pernikahan pada usia anak dan faktor pendukung, Penghambat Pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak. Ada tiga latar belakang pembentukan Perbub Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak, antara lain:

a. Latar Belakang Filosofis

Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, segala kegiatan yang menjaga dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara baik sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia dan wajib dijamin, dilindungi dan diwujudkan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.⁸¹

Hak dasar anak dapat dibagi menjadi empat kategori yakni: *pertama*, hak hidup ini berlaku sejak anak masih dalam kandungan, termasuk hak untuk hidup seperti pemberian nutrisi dan stimulasi selama anak masih dalam rahim, pemeriksaan kandungan, dan lain-lain. *Kedua*, hak tumbuh kembang dalam kehidupan anak, anak harus diberikan kesempatan yang terbaik untuk tumbuh dan berkembang, seperti mendapatkan pengasuhan, pendidikan yang baik, apabila sakit diobati atau dibawa ke dokter, diberi ASI, di vaksinasi dan dibawa ke

⁸¹ “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” UU Perlindungan Anak § (2014), <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/38723/Uu-No-35-Tahun-2014>.

posyandu. Selain itu, perhatikan perkembangan psikologis, misalnya memberikan rasa aman dan nyaman, menciptakan lingkungan yang kondusif, menjauhkan anak dari hal hal yang berbahaya, dan menjauhkan anak dari konsumsi makanan yang berbahaya bagi perkembangannya. *Ketiga*, hak berpartisipasi di sini berarti anak harus dilindungi dari keadaan darurat, dari penerapan perlindungan hukum dan dari segala sesuatu yang menyangkut masa depan mereka. *Keempat* hak perlindungan, anak memiliki hak atas perlindungan dan untuk memutuskan pilihan bagi kehidupan mereka sendiri. Anak dalam keluarga harus dibiasakan untuk berbicara, supaya anak mempunyai hak suara dan mulai berani memutuskan apa yang mereka inginkan.⁸²

b. Latar Belakang Sosiologis

Latar belakang sosiologis sebagai pemicu terbentuknya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak, masih banyak yang melakukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lumajang. Menurut data perkara yang diterima dispensasi nikah di Pengadilan Lumajang mengalami kenaikan bahkan penurunan setiap tahunnya yaitu, 335 kasus pada tahun 2019, 1.045 kasus pada tahun 2020, 903 kasus pada tahun 2021 dan 856 kasus pada tahun 2022. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan

⁸² Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, And Muhammad Fedryansyah, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, No. 1 (2015): 45–50, <https://doi.org/10.24198/Jppm.V2i1.13235>.

yang sangat signifikan yaitu terdapat 1045 permohonan.⁸³ Sama halnya dikatakan oleh ibu mira, yaitu:

“Angka pernikahan pada usia anak masih tergolong tinggi di lumajang, dan yang kita ketahui masih banyak permohonan dispensasi yang didaftarkan di pengadilan agama lumajang”.⁸⁴

Permasalahan pasangan suami istri akibat menikah pada usia anak selain dapat menyebabkan kematian ibu (*Maternal Mortality*), dan kekerasan rumah tangga (*Abuse And Violence*), resiko kesehatan yang dihadapi ibu muda sama tingginya dengan bayi yang dikandungnya. Ibu muda yang berumur 10-14 tahun beresiko meninggal dalam proses persalinan 5 kali lipat dari wanita dewasa. Persalinan yang berakhir dengan kematian merupakan faktor penyebab utama kematian ibu muda yang menikah pada usia anak.

Dari segi kesehatan, pernikahan pada usia anak Selain berdampak pada kematian ibu, tingginya kematian bayi serta buruknya kesehatan ibu dan anak. Berdasarkan ilmu kesehatan, usia 20-35 tahun merupakan kelompok usia dengan resiko melahirkan anak paling rendah, artinya mereka yang berusia dibawah 20 tahun dan diatas 35 tahun beresiko tinggi. Ibu hamil berusia 20 tahun ke bawah sering melahirkan secara prematur dan beresiko tinggi mengalami cacat bawaan, fisik maupun mental, buta dan tuli.⁸⁵

⁸³ Arsip Data Perkara Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Lumajang Tahun 2019-2022

⁸⁴ Mira, Diwawancara Oleh Penulis, Lumajang 20 Februari 2023

⁸⁵ Indanah. Umi Faridah Et Al., “Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini,” *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan* 11, No. 2 (2020): 283–284.

c. Latar Belakang Yuridis

Secara yuridis, peraturan Bupati ini dilatarbelakangi oleh beberapa Peraturan Undang Undang terkait pernikahan anak, dan banyak peraturan yang terkait antara lain mengenai usia pernikahan anak dan masalah pernikahan. Diantara peraturan yang telah dibentuk sebelumnya adalah UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang Undang lain yang berkaitan satu sama lainnya. Oleh karena itu, secara yuridis upaya pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mencegah pernikahan pada usia anak didasarkan pada pertimbangan yang matang dari semua aspek yang diperoleh dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Pernikahan Anak.

2. Implementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak

Bupati Lumajang yaitu, Bapak Thoriqul Haq telah menetapkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Pernikahan Anak, pada tanggal 29 April 2020. Pencegahan pernikahan pada usia anak merupakan upaya dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, dan lain lain oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang,

masyarakat, orang tua, anak dan seluruh pemangku kepentingan untuk mencegah pernikahan pada usia anak di Kabupaten Lumajang.⁸⁶

Dalam penelitian yang dilakukan penulis melakukan permintaan data dan wawancara ke beberapa instansi yang mendukung upaya pencegahan pernikahan pada usia anak, yaitu:

a. Kantor Urusan Agama

1) Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiroto

Wawancara yang dilakukan dengan Kepala KUA Kecamatan Jatiroto Yaitu Bapak Hamim Thohari pada tanggal 7 Maret 2023. Upaya yang telah dilakukan KUA sebagai pencatat perkawinan, sesuai dengan tugasnya dalam pasal 1 ayat 2 PMA No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan, dalam kaitannya dengan Peraturan Bupati Lumajang No. 23 Tahun 2020

Tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Bapak Hamim Thohari menjelaskan bahwa dirinya mengetahui peraturan Bupati tersebut, namun tidak mengetahui secara mendalam tentang isi peraturan Bupati tersebut, dan mengungkapkan bahwa KUA Jatiroto memiliki dua upaya dalam pencegahan pernikahan pada usia anak yaitu, penyuluhan dan penolakan. Berikut penjelasan Bapak Kepala Kua Jatiroto:

“Saya mengetahui adanya Peraturan Bupati tersebut, namun kurang mengetahui secara mendalam tentang isi Peraturan Bupati tersebut, dan upaya yang telah dilakukan oleh KUA Jatiroto dalam mencegah pernikahan pada usia anak ada

⁸⁶ Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020

dua yaitu, penyuluhan dan penolakan. Yang pertama sosialisasi tentang UUD No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UUD No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, konseling membangun pernikahan yang kokoh pada majelis taklim oleh penyuluh bidang keluarga Sakinah, selanjutnya pembinaan remaja usia sekolah di tingkat SMA yang melingkupi kecamatan Jatiroto. Upaya kedua yaitu penolakan, jika calon mempelai belum berusia 19 tahun pada saat pendaftaran, pihak KUA Jatiroto menolak, tetapi ketika mereka mengajukan dispensasi kawin dan telah diputus oleh Pengadilan Agama, maka pihak KUA harus melaksanakan putusan tersebut”.

Selain itu, Bapak Hamim Thohari juga mengatakan:

“disini ada beberapa kasus terkait pernikahan usia anak, kalau memang kurang dari satu tahun biasanya mereka kita sarankan untuk menunggu sampai pada usia yang sudah ditentukan”.⁸⁷

Berdasarkan pernyataan tersebut dikatakan bahwa, kepala KUA jatiroto mengetahui adanya Peraturan Bupati tersebut akan tetapi tidak mengetahui secara rinci mengenai isinya. Selanjutnya

upaya yang telah dilakukan KUA jatiroto dalam mencegah pernikahan pada usia anak adalah penyuluhan dan penolakan. KUA jatiroto menyarankan untuk menunggu kepada calon pengantin yang usianya kurang dari satu tahun untuk memenuhi persyaratan pernikahan.

Sesuai prosedur layanan nikah, KUA mengeluarkan formulir penolakan nikah (model N7). Surat ini menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai batas usia minimal yang telah ditentukan tidak boleh menikah.

⁸⁷ Hamim Thohari, Diwawancara Oleh Penulis, Lumajang, 07 Maret 2023

Kepala Kantor Urusan Agama Jatiroto juga berpendapat

bahwa:

“Dengan adanya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 tahun 2020 ini sudah sangat bagus dalam melakukan pencegahan pernikahan pada usia anak di wilayah kabupaten lumajang”.

Jadi sesuai dengan pernyataan dari kepala KUA Jatiroto adanya Peraturan Bupati lumajang nomor 23 tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak sudah bagus dalam mencegah pernikahan anak.

2) Kantor Urusan Agama Kecamatan Randuagung

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Abd.Rahman, selaku Kepala KUA Randuagung menjelaskan terkait Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak.

saya kurang mengetahui adanya Peraturan Bupati tersebut, namun jika seorang mendaftarkan nikah, kami tetap mengikuti aturan, salah satu syarat nikah menurut Undang Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan UUD No.1 Tahun 1974 dijelaskan dalam pasal 7 bahwa, perkawinan diperbolehkan apabila telah berumur 19 tahun baik calon laki laki maupun perempuan.⁸⁸

Saat sesi wawancara, bapak abd.rahman juga mengaakan:

“kami tidak berani menikahkan anak yang masih belum memenuhi persyaratan minimal usia menikah, usia di bawah 19 tahun yang akan melangsungkan pernikahan harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama”.⁸⁹

⁸⁸ Abd. Rahman, Diwawancara Oleh Penulis, Lumajang, 28 Februari 2023

⁸⁹ Abd.Rahman, Diwawancara Oleh Penulis, Lumajang 28 Februari 2023

Jadi, menurut penjelasan dari Bapak Abd.Rahman, prosedur nikah di KUA Randuagung sudah sesuai dengan Undang Undang dan apabila ada yang daftar nikah sebelum usia 19 tahun maka wajib mengurus dispensasi di Pengadilan Agama.

Kantor urusan agama (KUA) berperan dalam kasus pernikahan pada usia anak sekaligus meminimalisir terjadinya kasus tersebut.⁹⁰ Upaya KUA Randuagung dalam mencegah pernikahan pada usia anak yaitu sosialisasi dan penolakan permohonan kehendak nikah. Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Bapak Abd.Rahman, yaitu:

“upaya yang kita lakukan dalam mencegah pernikahan anak ada dua mbak, yang pertama memberikan sosialisasi ke masyarakat di setiap acara, seperti pengajian melalui penyuluhan tentang dampak dari pernikahan pada usia anak dan konseling manajemen konflik rumah tangga, sudah dikasih tau tapi kesadaran masyarakat Randuagung mengenai hal ini rendah, tidak bisa harus sejalan ada himbauan dan tindakan. Yang kedua adalah penolakan terhadap anak di bawah umur. Kita akan memeriksa seluruh berkas, jika persyaratan umur tidak terpenuhi, maka kita akan membuat surat penolakan nikah. Selain itu, surat penolakan diajukan ke Pengadilan Agama sebagai syarat permohonan dispensasi nikah yang hasilnya nanti berupa penetapan yang dasar hukumnya adalah Al-Qur'an dan Hadist”.⁹¹

Berdasarkan pernyataan tersebut, dalam mencegah pernikahan pada usia anak di KUA Randuagung adalah dengan sosialisasi ke masyarakat dan penolakan nikah.

⁹⁰ Rahmat Nur Hidayah, Hamzah, And Thahir Maloko, “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menghadapi Kasus Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 3*, No. 3 (2022): 673–86.

⁹¹ Abd.Rahman, Diwawancara Oleh Penulis, Lumajang 28 Februari 2023

b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Lumajang

Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempunyai tugas menjalankan urusan pemerintah yang merupakan kewenangan daerah dalam bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.⁹²

Penulis melakukan wawancara dengan salah satu sub bagian umum dan kepegawaian yaitu Ibu Mira, untuk mengetahui pencegahan pernikahan pada usia anak. Berikut pernyataan Ibu Mira:

Upaya dari dinas sendiri untuk menangani pencegahan pernikahan pada usia anak setelah terbentuknya peraturan Bupati yaitu *Pertama*, melaksanakan kebijakan pemerintah daerah dengan melakukan pembatasan yang dasarnya dari Undang Undang Dasar untuk melakukan promosi sosialisasi. *Kedua*, pemerintah melarang pernikahan pada usia anak karena ada sebab akibat, pernikahan pada usia anak menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan. akibatnya ketika seorang anak belum cukup umur akan lebih rentan mengalami kekerasan baik secara fisik, psikologis bahkan ketika di usia yang masih belum siap mentalnya, secara fisik anak jaman sekarang sudah siap tetapi ketika secara fisik sudah siap dan tidak diimbangi dengan ilmunya nanti akan cenderung terjadi kekerasan. Kurangnya pemahaman tentang resiko kesehatan yang terjadi akibat menikah pada usia anak seperti tingginya angka kematian ibu pasca melahirkan.⁹³

Jadi, upaya DINSOS P3A Lumajang sendiri dalam menangani pencegahan pernikahan pada usia anak yaitu melakukan promosi

⁹² Peraturan Bupati Lumajang Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

⁹³ mira, diwawancara oleh penulis, lumajang, 20 februari 2023.

sosialisasi dan melarang pernikahan pada usia anak karena ada sebab akibatnya.

Saat sesi wawancara, bu mira juga mengatakan:

“Yang diharapkan atau menjadi tujuan dari pembentukan peraturan Bupati ini yaitu menekan angka perkawinan anak, menekan angka kekerasan dalam rumah tangga dan menjamin terpenuhinya hak anak”.⁹⁴

Implementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 belum terlaksana secara keseluruhan. seperti yang dikatakan oleh

Ibu Mira yaitu:

“Peraturan Bupati ini sudah terlaksana namun belum ke tahap masyarakat karena Terkendala Covid jadi masih belum terjun langsung ke masyarakat, PPKM masih baru resmi dicabut mbak, regulasi dipahami dulu oleh OPD setelah memahami dan mempunyai peran masing masing setelah itu baru kita promosikan ke masyarakat secara luas. Namun, antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pengadilan Agama, dan media seperti Radio sudah kami promosikan”.⁹⁵

Dari keterangan tersebut dikatakan bahwa, Perbub Nomor 23 Tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak sudah dilaksanakan tetapi belum secara keseluruhan. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak ini sudah di promosikan ke Instansi Pemerintah namun belum bisa langsung disampaikan kepada masyarakat karena terkendala Covid 19 sehingga membuat peraturan ini tidak berjalan efektif.

⁹⁴ mira, diwawancara oleh penulis, lumajang, 20 february 2023

⁹⁵ Mira, diwawancara oleh penulis, lumajang, 20 february 2023

c. Pengadilan Agama Lumajang

Pengadilan Agama Lumajang adalah jalur utama pemberian dispensasi nikah sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftarkan pernikahan pada usia anak ke Kantor Urusan Agama.⁹⁶ Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Tamaji sebagai Panitra Muda Permohonan terkait dengan adanya peraturan Bupati Lumajang tentang pencegahan pernikahan pada usia anak, bapak tamaji mengatakan bahwa:

“saya sudah mengetahui adanya Peraturan Bupati tersebut yang dipromosikan secara langsung oleh Dinas terkait. Peraturan Bupati tersebut isinya sudah sesuai dengan peraturan Undang Undang pernikahan yang meminimalkan batas usia pernikahan”⁹⁷

Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU No 16 Tahun 2016 Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur tentang dispensasi usia nikah. Dispensasi nikah yang dimaksud dalam Undang Undang ini adalah penyimpangan dari batas usia minimal yang telah ditentukan adalah calon mempelai pria maupun wanita sudah mencampai umur 19 tahun. Oleh karena itu, jika laki laki dan perempuan yang belum cukup umur ingin menikah, maka Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh para pihak dapat memberikan penetapan dispensasi nikah. Artinya, jika permohonan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan telah melalui beberapa tahapan pemeriksaan. Apabila para pihak yang berperkara

⁹⁶ Nur Cholizah, “Implementasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak Diwilayah Jakarta Barat (Studi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Barat Nomor 5 Tahun 2020),” 75

⁹⁷ Tamaji, Diwawancara Oleh Penulis, Lumajang 1 Februari 2023

tidak memenuhi syarat syarat yang telah ditentukan, maka pejabat dalam hal ini yaitu Pengadilan Agama tidak akan memberikan dispensasi untuk pernikahan kedua belah pihak.⁹⁸ Seperti yang dikatakan Bapak Teguh Santoso sebagai Panitra Muda Hukum Pengadilan Agama Lumajang, bahwa:

“Jadi sejak tahun 2019 diundangkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait persyaratan nikah bagi calon istri disamakan dengan calon suami 19 tahun sehingga kemudian implikasi sejak bulan Oktober diundangkan pengajuan dispensasi nikah menjadi naik dan sangat signifikan sekali kenaikannya, karena sebelum diundangkan UU No 16 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang syarat nikah, umur 16 tahun masih boleh ditolak oleh KUA karena belum memenuhi syarat syarat pernikahan terkait umurnya sehingga sejak saat itu pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama naik secara signifikan”.⁹⁹

Dari keterangan tersebut dikatakan bahwa, semenjak pemerintah mengesahkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait persyaratan nikah bagi pria disamakan dengan wanita menjadi 19 tahun. Pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama menjadi naik.

Penerapan usia minimal menikah 19 tahun berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebabkan pengajuan dispensasi meningkat.¹⁰⁰ Berikut

⁹⁸ Rayhani, Suriyadi, And Yahya Julianto Eko Prasetyo, “Prosedur/Landasan Hukum Penetapan Anak Di Bawah Umur Yang Ingin Melaksanakan Pernikahan Di Pengadilan Agama,” *Sagacious Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Sosial* 6, No. 1 (2019): 63–74, <https://Rumahjurnal.Net/Sagacious/Article/View/930> .

⁹⁹ Teguh Santoso, Diwawancara Oleh Penulis, Lumajang 1 Februari 2023

¹⁰⁰ Lumajang Satu, “Todus Atong Rontong Lumajang Tinggi Anka Nikah Dini”

data perkara yang di terima dispensasi nikah dari tahun 2019 sampai 2022.

Tabel 4.2
Perkara Diterima Dispensasi Nikah
Pengadilan Agama Lumajang

NO.	BULAN	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	5
1	JANUARI	34	116	97	86
2	FEBRUARI	10	80	112	70
3	MARET	13	94	98	77
4	APRIL	12	42	51	36
5	MEI	8	22	55	72
6	JUNI	6	74	126	141
7	JULI	37	129	59	47
8	AGUSTUS	15	86	33	54
9	SEPTEMBER	7	103	53	77
10	OKTOBER	20	119	117	94
11	NOVEMBER	110	111	71	54
12	DESEMBER	63	69	31	48
	JUMLAH	335	1045	903	856

Sumber: Pengadilan Agama Lumajang 2023

Dari tabel tersebut menunjukkan peningkatan drastis pada Tahun 2020 yaitu, sebanyak 1045 orang yang mengajukan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama, faktor penyebab kenaikan pada tahun tersebut karena pada masa pandemi covid 19 yang mempengaruhi seluruh sektor di kehidupan masyarakat, tidak terkecuali di bidang pernikahan.

Selain itu, Pengadilan Agama Lumajang dalam mencegah pernikahan pada usia anak juga turut serta dalam hal ini, sebelum perkara dispensasi nikah didaftarkan di Pengadilan Agama, upaya Pengadilan Agama adalah dilaksanakan optimalisasi konseling. Bapak Tamaji menjelaskan proses konseling untuk yang ingin menikah tetapi

belum memenuhi batas usia untuk menikah yang sudah ditetapkan Undang Undang.

“Sebelum daftar dispensasi kawin, di Pengadilan Agama ada optimalisasi konseling, jadi kepada calon mempelai, orang tua pemohon dan orang tua calon mempelai serta saksi. Kedua-duanya ditanya dulu terkait kesiapan oleh panitra permohonan saat konseling mengenai risiko menikah di bawah umur, selanjutnya apabila orang tua tetap ingin mengajukan dispensasi kawin, Pengadilan Agama tidak boleh menghalanginya kita hanya sebatas menyampaikan dan menasehati kedua calon mempelai dan kedua orang tuanya untuk bisa ditangguhkan dispensasi kawin sampai yang bersangkutan betul betul siap dari segi psikis dan fisiknya sesuai dengan syarat usia pernikahan dalam Undang Undang No 16 Tahun 2019”.¹⁰¹

Jadi, menurut penjelasan dari Bapak Tamaji, Pengadilan Agama Lumajang sudah mengupayakan secara maksimal untuk mencegah atau mengurangi ketertarikan menikah pada usia anak dengan konseling pra nikah untuk para pemohon dispensasi nikah.

Hingga saat ini Undang Undang secara hierarki sebagai perangkat hukum yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari peraturan daerah. Seperti yang dikatakan Bapak Tamaji bahwa:

“Pengadilan Agama Lumajang dalam mengadili permohonan dispensasi nikah, majelis hakim yang diutamakan sebagai pedoman hukum yaitu Peraturan Undang Undang yang berlaku dan Kaidah Fiqih, tetapi bukan berarti kita tidak melaksanakan SK Bupati tentang pencegahan pernikahan pada usia anak”.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dasar hukum yang digunakan Pengadilan Agama Lumajang dalam memutus perkara dispensasi nikah yaitu Undang Undang dan Kaidah Fiqih.

¹⁰¹ Tamaji, Diwawancara Oleh Penulis, Lumajang 1 Februari 2023.

3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak.

a. Kantor Urusan Agama Jatiroto

- 1) Faktor Pendukung Pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak.

Faktor pendukung terlaksananya Peraturan Bupati ini yaitu diperlukan kerjasama oleh seluruh pihak untuk mencegah pernikahan pada usia anak. Seperti yang dikatakan Bapak Hamim Thohari bahwa:

Faktor pendukung dalam kegiatan ini terdiri dari satuan yaitu KUA sendiri, Balai Penyuluh Keluarga Berencana (BPKB) dan kantor desa. Di tingkat desa ada Tim Pendamping Keluarga yang mengisi mengenai Elsimil (Elektronik Siap Nikah Dan Hamil), selain itu di Puskesmas juga menyelenggarakan konseling mengenai kesehatan reproduksi remaja pada calon pengantin. Saat ini KUA Jatiroto melibatkan seluruh ormas keagamaan dan organisasi kepemudaan untuk bergerak bersama dalam mencegah pernikahan pada usia anak.¹⁰²

Jadi, faktor pendukung terlaksananya pencegahan pernikahan pada usia anak di KUA Jatiroto yaitu diperlukan kerjasama oleh seluruh pihak.

- 2) Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak.

¹⁰² Hamim Thohari, Diwawancara Oleh Penulis, Lumajang 07 Maret 2023

Salah satu penyebab pernikahan pada usia anak adalah latar belakang sosial budaya terutama di desa. Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Bapak Hamim Thohari bahwa:

kebiasaan orang tua mempunyai anak perawan tidak cepat dinikahkan di ibaratkan ‘telur di ujung tanduk’, kekhawatiran orang tua sangat tinggi sehingga pada titik puncaknya di desa ada istilah ‘orang desa lebih takut perawan tua dari pada menjadi janda muda’ maksudnya orang tua lebih baik menikahkan anaknya di usia muda terus cerai menjadi janda muda dibanding jadi perawan tua.¹⁰³

Selain itu bapak hamim thohari juga menyatakan dalam sesi wawancara bahwa:

faktor yang kedua adalah ekonomi, pernikahan pada usia anak disebabkan oleh masalah ekonomi yang sangat terbatas sehingga anak tidak melanjutkan sekolah bahkan tidak bekerja solusinya, dinikahkan sehingga mengurangi beban keluarga. Terkadang mbak yang bekerja juga menjadi masalah dalam pernikahan usia anak apalagi jaman sekarang dengan situasi global dan kecanggihan teknologi semua orang bisa melakukan usaha..¹⁰⁴

Jadi, faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya pernikahan pada usia anak di masyarakat menengah ke bawah yaitu, tidak melanjutkan sekolah karena ekonomi yang terbatas.

Selain itu, faktor media sosial yang menyebabkan terjadinya pernikahan pada usia anak di Jatiroto, seperti yang dikatakan Bapak Hamim Thohari bahwa:

¹⁰³ Hamim Thohari, Diwawancara Oleh Penulis, Lumajang 07 Maret 2023

¹⁰⁴ Hamim Thohari, Diwawancara Oleh Penulis, Lumajang 07 Maret 2023

“Pernikahan yang diawali dengan perkenalan lewat medsos hampir 75%, jalinan komunikasi orang tua dan anak agak jauh sekarang ini karena orang tua berpikir saya mencari uang dan anak saya makan. Masalah anak sekarang orang tua tidak begitu tau, maka anak akan lari ke orang lain ketika dia merasa nyaman dengan orang lain dan meminta untuk menikah”.¹⁰⁵

b. Kantor Urusan Agama Randuagung

1) Faktor Pendukung Pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak.

Faktor pendukung pencegahan pernikahan pada usia anak di KUA Randuagung adalah adanya Peraturan Undang Undang. Hal ini seperti yang dikatakan Bapak Abd.Rahman bahwa:

“Faktor pendukung pencegahan pernikahan anak adanya perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2016, yang menyamakan batas usia pernikahan bagi perempuan dengan laki laki, yaitu 19 tahun”.¹⁰⁶

Selain itu, Faktor kedua yang mendukung pencegahan pernikahan pada usia anak adalah kelompok pengajian, sebagaimana yang dikatakan Bapak Abd.Rahman bahwa:

“kelompok pengajian di setiap desa secara tidak langsung membantu kami sebagai penyuluh dalam kegiatan pengajian untuk mensosialisasikan dampak pernikahan pada usia anak dan dampak yang akan timbul setelah menikah”.¹⁰⁷

Oleh karena itu, faktor pendukung pencegahan pernikahan pada usia anak di KUA Randuagung adalah adanya Undang

¹⁰⁵ Hamim Thohahri, Diwawancara Oleh Penulis

¹⁰⁶ Abd Rahman, Diwawancara Oleh Penulis, Lumajang 28 Februari 2023

¹⁰⁷ Abd Rahman, Diwawancara Oleh Penulis, Lumajang 28 Februari 2023.

Undang Perkawinan dan penyuluhan ke kelompok pengajian di desa.

2) Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak.

Salah satu penghambat dalam mencegah pernikahan pada usia anak di kecamatan Randuagung adalah media. Akses yang Mudah mengakses internet berdampak besar pada perkembangan anak. Sama halnya dengan yang dikatakan Bapak Abd. Rahman bahwa:

“Faktor media dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak dan membuat mereka cepat dewasa, sehingga rata rata yang menikah dibawah umur 19 tahun akan memicu hamil di luar nikah. Selain itu, sering jalan bersama sehingga orang tua khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan”.¹⁰⁸

Faktor yang kedua yaitu, pendidikan yang menjadi penyebab pernikahan anak di Randuagung, seperti yang dikatakan

Bapak Abd.Rahman bahwa:

“Fakta yang saya dapatkan dari lapangan adalah kurangnya pendidikan di masyarakat Randuagung yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan pada usia anak karena ketidakmampuan keluarga menengah ke bawah untuk membiayai mereka sekolah”.¹⁰⁹

Jadi faktor penghambat dalam pencegahan pernikahan pada usia anak di masyarakat Randuagung yaitu faktor media dan faktor pendidikan yang masih rendah.

¹⁰⁸ Abd Rahman, Diwawancara Oleh Penulis

¹⁰⁹ Abd Rahman, Diwawancara Oleh Penulis, Lumajang 28 Februari 2023.

c. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Lumajang.

1) Faktor Pendukung Pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak.

Faktor pendukung sebagai tindak lanjut mengatasi pernikahan anak adalah adanya peraturan daerah, melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020. Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Ibu Mira, bahwa:

“Peraturan Bupati Lumajang No 23 Tahun 2020, menjadi faktor pendukung untuk membantu menanggulangi pernikahan pada usia anak.”

Jadi, faktor yang mendukung pemerintah kabupaten lumajang dalam mencegah pernikahan pada usia anak adalah adanya Peraturan Bupati tentang pencegahan pernikahan pada usia anak.

2) Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak.

Faktor budaya menjadi salah satu penghambat pernikahan pada usia anak, Terutama budaya masyarakat desa di kabupaten Lumajang masih sangat kental. Salah satu budaya tersebut adalah menikahkan anak di usia muda. Dalam hal ini Ibu Mira mengatakan bahwa:

“budaya masyarakat di desa tidak masalah menikahkan anak pada usia muda, menurut alasan mereka para orang tua lebih cepat lebih baik dan masyarakat tidak mementingkan

dampak negatif yang timbul akibat pernikahan pada usia anak”.

Dari keterangan tersebut dikatakan bahwa, faktor yang menghambat pernikahan pada usia anak adalah kultur budaya masyarakat di wilayah pedesaan yang masih sangat kental yaitu menikahkan anak di usia muda.

Selain itu beliau juga mengatakan dalam sesi wawancara bahwa:

Faktor kedua yaitu tidak bisa disosialisasikan kepada masyarakat langsung karena terkendala Covid 19 dan anggaran biaya pelaksanaan Peraturan Bupati ini belum sepenuhnya optimal.

Jadi berdasarkan pernyataan tersebut, faktor penghambat pelaksanaan peraturan bupati tersebut yaitu Covid 19 dan anggaran biaya untuk pencegahan pernikahan pada usia anak masih belum sepenuhnya optimal.

d. Pengadilan Agama Lumajang

- 1) Faktor pendukung pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak.

Perihal faktor yang mendukung pelaksanaan pencegahan pernikahan pada usia anak di Pengadilan Agama Lumajang, penulis melakukan wawancara kepada Bapak Tamaji selaku panitra muda permohonan mengatakan sebagai berikut:

Faktor yang mendukung adalah memberikan konseling kepada calon mempelai yang akan menikah dan para orang tuanya mengenai dampak pernikahan usia anak, baik bagi kesehatan, kesiapan mental dan menghindari perceraian.

Alasan orang tua ingin cepat menikahkan anaknya salah satunya karena sudah sering runtang runtung (jalan bersama), sudah nikah siri dan ada yang hamil di luar nikah.

Jadi, faktor pendukung pencegahan pernikahan usia anak di Pengadilan Agama Lumajang yaitu memberikan konseling kepada calon pengantin yang akan mengajukan dispensasi nikah.

2) Faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak.

Setiap faktor pasti memiliki faktor pendukung dan penghambat. Yang menghambat implementasi pencegahan pernikahan pada usia anak adalah faktor budaya, seperti yang dikatakan oleh Bapak Tamaji bahwa:

Budaya dan tradisi masyarakat di desa masih sangat sakral yang perlu dijaga, salah satunya menikah pada usia anak secara adat yaitu dengan cara selamatan apabila dispensasi nikah oleh pengadilan agama ditolak.

Jadi, faktor penghambat pencegahan pernikahan pada usia anak di Pengadilan Agama Lumajang yaitu masih adanya budaya dan tradisi masyarakat di desa yang masih kental.

Tabel 4.3
Temua penelitian

No.	Fokus penelitian	Temuan penelitian
1.	Faktor yang melatarbelakangi lahirnya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak	<p>Terdapat tiga latar belakang pembentukan Perbup Lumajang Nomor 23 tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak, yaitu;</p> <p>a. Latar belakang filosofis: Menurut UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia dan wajib dijamin, dilindungi dan diwujudkan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.</p> <p>b. Latar belakang sosiologis: Latar belakang sosiologis sebagai pemicu terbentuknya Perbup Lumajang No. 23 Tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak, masih banyak yang melakukan dispensasi nikah di PA lumajang. Pada tahun 2020 menurut data yang diterima dispensasi nikah di PA Lumajang terjadi peningkatan yang signifikan yaitu 1045 permohonan.</p> <p>c. Latar belakang yuridis: Perbup Lumajang No.23 tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak dilatarbelakangi oleh beberapa Peraturan Undang-Undang terkait pernikahan anak, dan banyak peraturan yang terkait dengan pernikahan.</p>
2.	Implementasi Peraturan Bupati Lumajang No.23 Tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak	<p>a. KUA Kecamatan Jatiroto dan Kua Kecamatan Randuagung dalam mencegah pernikahan anak telah melaksanakan progam dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi terkait UU.No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU.No1 tahun 1974 tentang perkawinan mengenai batas usia pernikahan dan kedua KUA tersebut sudah melaksanakan salah satu progam dari Perbup Lumajang No.23 Tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak yaitu, konseling</p>

		<p>membangun pernikahan yang kokoh dan konseling manajemen konflik rumah tangga.</p> <p>b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lumajang. Implementasi Perbup Lumajang No. 23 Tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada anak sudah dilaksanakan tetapi belum secara keseluruhan dan sudah dipromosikan ke instansi pemerintah namun belum bisa langsung disampaikan kepada masyarakat karena terkendala Covid 19 sehingga membuat peraturan ini tidak berjalan efektif.</p> <p>c. Pengadilan Agama Lumajang. Pengadilan Agama Lumajang dalam mencegah pernikahan pada usia anak juga turut serta dalam hal ini, sebelum perkara dispensasi nikah di daftarkan di PA Lumajang, upaya Pengadilan Agama Lumajang adalah dilaksanakan optimalisasi konseling.</p>
3.	<p>Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan peraturan bupati lumajang nomor 23 tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak.</p>	<p>a. KUA Jatiroto Faktor pendukung terlaksananya perbup lumajang No. 23 tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak yaitu diperlukan kerjasama oleh seluruh pihak untuk mencegah pernikahan pada usia anak. Sedangkan faktor penghambat yaitu, latar belakang sosial budaya terutama masyarakat desa, faktor ekonomi dan faktor media sosial.</p> <p>b. KUA Randuagung Faktor pendukung pencegahan pernikahan pada usia anak di KUA Randuagung adalah adanya Peraturan Undang Undang perkawinan dan penyuluhan kelompok pengajian di Desa. Sedangkan faktor penghambat pencegahan pernikahan pada usia anak di masyarakat Randuagung yaitu faktor media dan pendidikan yang masih rendah.</p>

		<p>c. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lumajang. Faktor pendukung sebagai tindak lanjut mengatasi pernikahan pada usia anak adalah adanya peraturan daerah, melalui Perbup Lumajang No. 23 Tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Bupati yaitu covid 19 dan anggaran biaya untuk pencegahan pernikahan pada usia anak masih belum sepenuhnya optimal.</p> <p>d. Pengadilan Agama Lumajang. Faktor pendukung pencegahan pernikahan pada usia anak di PA Lumajang yaitu memberikan konseling kepada calon pengantin yang akan mengajukan dispensasi nikah. Sedangkan faktor penghambat pencegahan pernikahan pada usia anak di PA Lumajang yaitu masih adanya budaya dan tradisi masyarakat di Desa yang masih kental.</p>
--	--	---

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data, selanjutnya hasil penelitian lapangan yang dilakukan selama penelitian di kabupaten Lumajang, kemudian mengacu pada fokus penelitian, maka penulis akan membahas tentang hasil penelitian lapangan. Dalam konteks ini, dapat di kategorikan menjadi tiga fokus penelitian sebagai berikut:

1. Faktor Yang Melatarbelakangi Lahirnya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 tahun 2020 Tentang Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak

Berdasarkan data terdapat tiga Faktor yang melatarbelakangi lahirnya peraturan Bupati Lumajang. *Pertama*, latar belakang filosofis.

anak adalah amanah dan anugerah tuhan yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia secara keseluruhan. Sudah menjadi tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara dalam memenuhi hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dengan sebaik baiknya serta mendapat perlindungan.¹¹⁰ Mencegah pernikahan anak diperlukan untuk meningkatkan perlindungan anak; mewujudkan hak hak anak; mengendalikan dan meningkatkan kualitas penduduk atau sumber daya manusia (SDM) dan meningkatkan kualitas kesehatan anak.¹¹¹ angka pernikahan pada usia anak di kabupaten lumajang masih sangat tinggi. Tujuan pencegahan perkawinan pada usia anak tertuang dalam pasal 2 huruf B pada Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 yang berbunyi, untuk mewujudkan peran serta pemerintah daerah, masyarakat, orang tua, dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah pernikahan pada usia anak.¹¹² bahwa untuk mencapai kesejahteraan anak dibutuhkan dukungan kelembagaan dan Peraturan Undang Undang Untuk menjamin pelaksanaannya.

Kedua, latar belakang sosiologis. Misbahul Munir, Kepala Bidang Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariat Kemenag Jatim, menjelaskan sebagian besar yang mengajukan dispensasi nikah karena yang bersangkutan sudah hamil terlebih dahulu. Menurut beliau “mungkin karena kurangnya pengawasan orang tua, sampai terjerumus ke dalam

¹¹⁰ Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹¹¹ Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474. 14/810/109.5/2021 Perihal Pencegahan Perkawinan Anak

¹¹² Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020

pergaulan bebas“. Beliau juga mengatakan secara rinci, kabupaten Lumajang tercatat menjadi daerah yang mengeluarkan dispensasi nikah tertinggi sepanjang tahun 2022.¹¹³

Berdasarkan data yang diterima dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lumajang, yang penulis dapat mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2022 mengalami penurunan bahkan kenaikan. Dari banyak kasus pernikahan anak yang diterima di Pengadilan Agama Lumajang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu salah satunya pergaulan bebas dengan melakukan hubungan seks sehingga harus menikah pada usia anak bahkan ada yang sudah hamil.

Meski Undang Undang pada dasarnya menetapkan batas usia minimum seorang untuk menikah, Undang Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menyatakan, “perkawinan hanya diperbolehkan jika para pihak berusia di atas 19 tahun”.

Jika dikaitkan dengan hasil wawancara penulis dengan Panitra Muda Hukum Pengadilan Agama Lumajang, semenjak Undang Undang No 16 Tahun 2019 diberlakukan, pengajuan dispensasi nikah menjadi naik dan sangat signifikan.

Ditinjau dari kajian teori, Mengenai batasan usia menikah islam tidak menentukan usia pernikahan, namun bukan berarti islam secara mutlak membolehkan pernikahan pada usia anak. Pada dasarnya dalam

¹¹³ “Republika”, 15 Ribu Anak Nikah Dini, Mayoritas Hamil Duluan, Diakes Pada Tanggal 14 April 2023 <https://www.republika.id/posts/36525/15-Ribu-Anak-Nikah-Dini-Mayoritas-Hamil-Duluan>

Al-Qur'an dan Hadist tidak ada penjelasan yang jelas mengenai batas usia untuk menikah. Kedua sumber ini hanya menekankan bahwa seseorang yang akan melaksanakan pernikahan harus orang yang layak dan dewasa sehingga dapat mengatur dan menjalani kehidupan keluarga dengan baik. Dengan kedewasaan, suami istri akan dapat memenuhi hak dan kewajibannya satu sama lain.¹¹⁴

Ketiga, latar belakang yuridis pemerintah dalam upaya mencegah perkawinan pada usia anak terdapat berbagai peraturan Undang Undang, yaitu Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019, Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 tahun 2014, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Undang Undang, Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Oleh karena itu, kabupaten Lumajang mengeluarkan peraturan khusus tentang pencegahan perkawinan pada usia anak melalui Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2020.

¹¹⁴ Sri Rahmawati, "Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Kompratif Hukum Islam dan Hukum Posistif)," *Syaksia (Jurnal Hukum Perdata Islam)* 22, no. 1 (2020): 89.

2. Implementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak.

Dalam Perbup Kabupaten Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak pasal 1 ayat 12 menjelaskan bahwa pencegahan perkawinan pada usia anak adalah upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang, masyarakat, orang tua, anak dan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka terjadinya perkawinan pada usia anak di Kabupaten Lumajang.

Pemangku kepentingan seperti pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kecamatan, pemerintah desa, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha serta semua pihak secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam mencegah perkawinan pada usia anak.¹¹⁵

Sebagai peraturan yang dirancang untuk memaksimalkan jangkauan seluruh masyarakat maka Peraturan Bupati nomor 23 tahun 2020 ini memberikan ruang dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berperan dalam mencegah perkawinan pada usia anak. Peran Pemerintah sebagaimana dijelaskan pada pasal 12 ayat (1) bahwa Pemerintah daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan program serta alokasi anggaran untuk upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dengan mensinergikan kebijakan untuk

¹¹⁵ Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020

mencapai KLA. dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Peran orang tua sebagaimana dijelaskan dalam pasal 13 Perbup Nomor 23 Tahun 2020 adalah memenuhi dan mewujudkan hak anak untuk mencegah perkawinan pada usia anak; berkomitmen untuk tidak menikahkan anaknya dibawah usia 19 tahun; memberikan pendidikan karakter, budi pekerti, dan agama serta memberikan pendidikan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual. Peran anak, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 14 Perbup Nomor 23 Tahun 2020 ialah, setiap anak berperan dalam upaya pencegahan pernikahan pada usia anak dengan cara; mengikuti wajib belajar 12 tahun, mengembangkan minat, bakat, dan kreatifitasnya untuk memastikan kesehatan masa depan dan memperoleh pengetahuan tentang kesehatan produksi. Peran masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam Perbup Nomor 23 Tahun 2020 pasal 15 ialah, supaya masyarakat berperan aktif dalam program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak sebagai bagian dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.

Peran berbagai sektor dalam pelaksanaan regulasi terkait pencegahan pernikahan anak salah satunya diprakarsai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merasa perlu adanya Peraturan Daerah Lumajang mengenai pencegahan pernikahan pada usia anak untuk menghindari berbagai dampak buruk yang ditimbulkan dari pernikahan pada usia anak.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan salah satu informan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lumajang, untuk mencegah pernikahan pada usia anak pemerintah membuat mekanisme baru untuk menekan angka pernikahan pada usia anak dan membantu menurunkan angka pernikahan pada usia anak.

Beberapa program yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam pencegahan pernikahan pada usia anak sebagai berikut:

a. Kantor Urusan Agama

Dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak pasal 4 ayat 2 huruf a menerangkan bahwa: memperoleh bimbingan rohani dari KUA bagi yang beragama Islam dan bimbingan kerohanian menurut keyakinan agamanya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 5 Perbup nomor

23 tahun 2020, bimbingan kerohanian yang diselenggarakan oleh lembaga KUA meliputi:

- 1) Pembinaan untuk mewujudkan perkawinan kokoh
- 2) Pembinaan, pengelolaan konflik dalam rumah tangga
- 3) Mempersiapkan generasi berkualitas
- 4) Pemenuhan kebutuhan keluarga; dan
- 5) Dinamika perkawinan dan keluarga¹¹⁶

¹¹⁶ Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020

Peneliti melakukan wawancara dan permintaan data ke dua Kantor Urusan Agama di wilayah pemerintahan kabupaten Lumajang yaitu, KUA Jatiroto dan KUA Randuagung.

Dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dijelaskan, KUA sebagai pencatat pernikahan dengan segala syarat administrasi.¹¹⁷ Kantor urusan agama dalam menangani pernikahan pada usia anak sekaligus untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut yaitu dengan cara memeriksa semua persyaratan untuk setiap calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan dan mensosialisasikan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan perubahannya Undang Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang pernikahan dan mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pencegahan pernikahan pada usia anak .¹¹⁸

Dari hasil wawancara dengan dua Kepala Kua Jatiroto Dan Randuagung, kedua instansi tersebut untuk mencegah perkawinan anak telah melaksanakan progam dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi Terkait Undang Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat 1 tentang batasan usia pernikahan yang di izinkan. Kedua KUA tersebut sudah melaksanakan salah satu progam dari Perbup Nomor 23 Tahun 2020 tentang pencegahan

¹¹⁷ Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019

¹¹⁸ Rahmat Nur Hidayah, Hamzah dan Tahir Maloko, “Peran kantor Urusan Agama (Kua) Dalam menghadapi Kasus Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Kua Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa), 676

pernikahan pada usia anak yakni, konseling membangun pernikahan yang kokoh dan konseling manajemen konflik rumah tangga.

Kantor Urusan Agama sendiri mempunyai peran dalam mencegah pernikahan pada usia anak yaitu melalui Penyuluh Agama Islam bidang keluarga Sakinah. Upaya dari KUA Kecamatan Jatiroto dan Randuagung dalam mencegah pernikahan pada usia anak ialah dengan menolak apabila persyaratan umur tidak terpenuhi, maka pihak dari KUA akan mengeluarkan surat penolakan nikah dan mendapatkan kebijakan melalui dispensasi nikah.

Ditinjau dari kajian teori, faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 adalah sebagai berikut: *Pertama* Komunikasi, KUA Jatiroto dan Randuagung dalam faktor komunikasi berjalan dengan baik yaitu dengan sosialisasi ke masyarakat melalui penyuluhan tentang UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai batas umur yang telah ditetapkan, konseling membangun pernikahan yang kokoh dan konseling manajemen konflik rumah tangga. *Kedua*, Faktor sumber daya pada KUA Jatiroto dan Randuagung merupakan hal yang paling penting dalam menuntukan keberhasilan proses implementasi. Sumber daya manusia di kedua KUA adalah pegawai dan staf yang memadai dan profesional. *Ketiga*, Faktor disposisi pelaksanaan, KUA Jatiroto dan Randuagung belum melakukan peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tentang

pencegahan pernikahan pada usia anak karena belum disosialisasikan secara langsung kepada KUA karena masih terkendala covid 19. namun bukan berarti kedua KUA tersebut tidak memiliki peran dalam mengatasi pernikahan pada usia anak. Kedua KUA tersebut dalam mencegah pernikahan pada usia anak adalah dengan sosialisai dan membuat surat penolakan.

b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lumajang

Dalam Perbup Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak pasal 5 menjelaskan bahwa bimbingan perlindungan anak yang diselenggarakan oleh Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi:

- 1) Sosialisasi hak anak
- 2) Sosialisasi pendewasaan usia perkawinan
- 3) Sosialisasi kesehatan reproduksi
- 4) Sosialisasi pencegahan pernikahan anak
- 5) Sosialisasi pengasuhan anak
- 6) Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 7) Sosialisasi pencegahan perdagangan anak

Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah yang menjadi

kewenangan daerah di bidang sosial, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.¹¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tujuan yang ingin yang dicapai dari pembentukan peraturan Bupati ini adalah menekan angka perkawinan anak, menekan angka kekerasan dalam rumah tangga dan menjamin terpenuhinya hak hak anak.

Dinsos P3A Kabupaten Lumajang melaksanakan salah satu program pencegahan pernikahan pada usia anak sesuai Perbup Nomor 23 Tahun 2020 yaitu sosialisasi pencegahan pernikahan pada usia anak. upaya dari Dinsos P3A untuk menangani pencegahan pernikahan pada usia anak yaitu *pertama*, melaksanakan kebijakan pemerintah daerah yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. *Kedua*, melarang pernikahan pada usia anak karena ada sebab akibat.

Dalam rangka mencegah pernikahan pada usia anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lumajang sudah berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan Pengadilan Agama.

Faktor faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 adalah sebagai berikut: *Pertama*, Faktor komunikasi di DINSOS P3A Lumajang sudah berjalan baik dengan mensosialisasikan antar Organisasi Perangkat

¹¹⁹ Peraturan Bupati Lumajang Nomor 9 Tahun 2022

Daerah, Pengadilan Agama dan media seperti radio. namun, belum ke tahap masyarakat karena terkendala covid 19. *Kedua*, faktor sumber daya, sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang penting Di DINSOS P3A Lumajang ialah terdiri dari beberapa pegawai yang menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya masing masing. Selain itu sumber daya finansial atau anggaran memiliki pengaruh besar terhadap kegagalan maupun keberhasilan suatu kebijakan. *Ketiga*, faktor Disposisi di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Lumajang sudah melaksanakan kebijakan terkait Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang pencegahan pernikahan pada usia anak, namun belum terlaksana secara keseluruhan. Jadi peraturan bupati ini belum berjalan efektif karena belum terlaksana di berbagai aspek pemerintahan. *Keempat*, faktor Birokrasi dibutuhkan dalam melaksanakan suatu kebijakan dengan adanya delegasi atau pembagian tanggung jawab dalam bidang tertentu. Dalam melaksanakan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tidak bisa berjalan sendiri melainkan harus bekerjasama dengan pemerintah, masyarakat, orang tua, anak dan semua pemangku kepentingan dalam mencegah pernikahan pada usia anak.

c. Pengadilan Agama Lumajang

Dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak pasal 4 ayat 4 menjelaskan bahwa, mendapatkan penetapan oleh Pengadilan Agama

bagi yang beragama Islam; dan penetapan Pengadilan Negeri bagi selain yang beragama Islam.

Pengadilan Agama mempunyai peran penting dalam pencegahan pernikahan pada usia anak di Indonesia. Ia memiliki kewenangan untuk memutuskan boleh tidaknya seorang anak laki-laki dan perempuan yang dibawah usia 19 tahun untuk melangsungkan dan mencatatkan pernikahan secara hukum. Seorang anak yang ditolak KUA untuk melangsungkan perkawinan karena faktor usia masih dapat mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.¹²⁰ Pengadilan Agama Lumajang menegakkan peraturan terutama Undang-Undang yang bersangkutan dengan hukum Islam. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan di Pengadilan Agama Lumajang menjelaskan dalam mengadili perkara terutama perkara dispensasi nikah, yang menjadi pedoman hukum Majelis Hakim yaitu Peraturan Undang-Undang dan Kaidah Fiqih.

Pengadilan Agama Lumajang sudah melaksanakan program untuk pencegahan pernikahan pada usia anak yaitu dengan dilaksanakan konseling pra nikah untuk para pemohon dispensasi nikah.

Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Di Pengadilan Agama sebagai

¹²⁰ Wahyu Widiana, "Peran Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak Di Indonesia, Desember 7, 2018, <https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Publikasi/Artikel/Peran-Kantor-Urusan-Agama-Dan-Pengadilan-Agama-Dalam-Upaya-Pencegahan-Perkawinan-Anak-Di-Indonesia-7-12>

berikut: *Pertama*, Faktor komunikasi di PA lumajang, dengan adanya konseling pra nikah dengan menyampaikan dan menasehati mengenai risiko menikah di bawah umur. *Kedua*, faktor sumber daya adalah penggerak dan penyelenggara dalam pelaksanaan kebijakan. Sumber daya manusia merupakan yang paling penting untuk menentukan keberhasilan proses implementasi. Sumber daya disini adalah pegawai yang cukup berkualitas dalam keahliannya. *Ketiga*, Faktor disposisi di PA Lumajang termasuk kuat, sebelum Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 ditetapkan Pengadilan Agama Lumajang dalam mecegah pernikahan usia anak, sebelum perkara di daftarkan pengadilan agama melaksanakan optimalisasi konseling untuk yang ingin menikah namun belum memenuhi batas usia yang sudah ditetapkan Undang Undang. Namun bukan berarti Pengadilanana Agama Lumajang tidak melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak. *Keempat*, Faktor birokrasi merupakan sumber untuk melaksanakan kebijakan yang sudah ada yaitu Peraturan Bupati ini. dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tidak bisa berjalan sendiri melainkan harus bekerjasama dengan pihak yang berkaitan seperti Kantor Urusan Agama, kecamatan, kelurahan, Kemenag.

3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak.

Pernikahan pada usia anak adalah pernikahan yang dilakukan yang salah satu pasangan atau keduanya belum berusia 19 tahun.¹²¹ Pernikahan pada usia anak tentunya tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat terjadinya pernikahan tersebut, maka penulis akan menjelaskan beberapa faktor tersebut.

Berdasarkan analisis data dan wawancara seluruh lembaga penelitian yang penulis teliti, faktor pendukung pelaksanaan Peraturan Bupati Tentang Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak sebagai berikut:

a. Koordinasi antar lembaga

Faktor pendukung terlaksanakannya pencegahan pernikahan pada usia anak diperlukan untuk saling bekerjasama satu sama lain dengan berbagai pihak yaitu masyarakat, orang tua, anak, KUA, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengadilan Agama dan pemangku kepentingan untuk mencegah pernikahan pada usia anak.

b. Peraturan Undang Undang

Dengan adanya perubahan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 menjadi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat 1 mengenai perempuan yang awalnya 16 tahun berubah menjadi 19 tahun.

c. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak.

¹²¹ Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 tahun 2020 menjadi faktor pendukung untuk membantu menanggulangi pernikahan pada usia anak.

Sedangkan faktor penghambat pencegahan pernikahan pada usia anak di Kabupaten Lumajang yang sudah penulis dapatkan sebagai berikut:

a. Faktor orang tua

Sebagian orang tua yang tinggal di desa memiliki pendidikan rendah sehingga menyebabkan berfikir pasrah dan menerima. Orang tua lebih baik menikahkan anaknya di usia muda dari pada menjadi perawan tua.

b. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi bagi keluarga yang berpenghasilan rendah menyebabkan anak tidak bisa melanjutkan sekolah, sehingga solusinya orang tua menikahkan anaknya pada usia muda.

c. Faktor budaya


Budaya masyarakat penduduk desa masih sangat kental salah satunya menikahkan anak gadisnya di usia yang masih terbilang muda. Alasan para orang tua menikahkan anaknya lebih cepat lebih baik sehingga tidak mementingkan dampak negatif yang timbul akibat pernikahan pada usia anak.

d. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan masyarakat menyebabkan orang tua menikahkan anaknya pada usia muda.

e. Alokasi anggaran

Anggaran biaya untuk pencegahan pernikahan pada usia anak masih belum sepenuhnya optimal.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa yang melatarbelakangi lahirnya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu: secara filosofis, sosiologis dan yuridis.

Pertama, Secara filosofis menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, perlindungan terhadap anak adalah segala kegiatan yang menjaga dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara baik sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. *Kedua*, secara sosiologis menjadi pemicu terbentuknya Perbub Lumajang Nomor 23. menurut data perkara yang diterima dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lumajang mengalami kenaikan bahkan penurunan setiap tahunnya yaitu, 335 kasus pada tahun 2019, 1.405 kasus pada tahun 2020, 903 kasus pada tahun 2021 dan 856 kasus pada tahun 2022. Selain masalah ekonomi dan pendidikan, dari segi kesehatan pernikahan pada usia anak selain berdampak pada kematian ibu, tingginya kematian bayi serta buruknya kesehatan ibu dan anak. *Ketiga*, Secara yuridis Peraturan Bupati ini dilatarbelakangi oleh beberapa Peraturan Undang-Undang yang berhubungan dengan pernikahan pada usia anak.

2. Implementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak sudah dilaksanakan dengan sosialisasi namun belum berjalan efektif karena sosialisasi hanya diberikan kepada instansi terkait dan belum secara keseluruhan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiroto dan Randuagung memberikan sosialisasi melalui penyuluh bidang keluarga Sakinah mengenai Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pembinaan mewujudkan pernikahan yang kokoh dan pembinaan manajemen konflik rumah tangga. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan sosialisasi dengan adanya kebijakan pemerintah daerah kepada organisasi perangkat daerah (OPD) dan Pengadilan Agama. Selanjutnya, Pengadilan Agama Lumajang dalam mencegah pernikahan pada usia anak melaksanakan konseling pra nikah. sosialisasi yang diberikan belum berjalan efektif karena sosialisasi hanya diberikan kepada instansi terkait dan belum secara langsung disampaikan kepada masyarakat hal ini disebabkan covid 19 dan PPKM yang masih baru resmi dicabut. Oleh karena itu, pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 dianggap belum terlaksana dengan baik. Sebagai peraturan yang dirancang untuk memaksimalkan jangkauan seluruh masyarakat maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 ini memeberikan ruang dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berperan dalam mencegah perkawinan pada usia anak.

3. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak.

Faktor pendukung terlaksananya Peraturan Bupati ini diperlukan kerjasama oleh seluruh pihak untuk mencegah pernikahan pada usia anak. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu , *Pertama* koordinasi antar lembaga. *Kedua*, Peraturan Undang Undang yang berkaitan dengan pernikahan pada usia anak. *Ketiga*, peraturan bupati lumajang nomor 23 tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak untuk membantu menanggulangi pernikahan pada usia anak. Sedangkan faktor yang menghambat pencegahan pernikahan pada usia anak yaitu faktor orang tua, pendidikan, ekonomi, budaya dan alokasi anggaran.

B. SARAN

1. Pemerintah kabupaten lumajang harus melakukan sosialisasi yang lebih giat supaya peraturan ini dapat diketahui dan dimengerti oleh seluruh masyarakat .
2. Bagi masyarakat khususnya orang tua sebelum menikahkan anaknya pada usia muda memikirkan kembali apa saja dampak yang akan muncul dari pernikahan tersebut., karena seperti yang kita ketahui menikah pada usia anak fisik dan mentalnya belum siap dan ditakutkan terjadi hal hal yang tidak diinginkan.
3. Bagi remaja juga diharapkan menjaga pergaulan dengan baik agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Al- Hafidz, Abdul Aziz Abdur Rauf Lc. *Al-Qur'an Dan Hafalan*. Bandung: Cordoba, 2016.

BUKU

Aizid, Rizem. *Fiqih Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018

Amalia, Nanda Dan Jamaluddin. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Unimal Press, 2016.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018.

Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur*. Jakarta Timur: Kencana, 2018.

Hamzah, Amir. *Metode Penelitian & Pengembangan Research Dandevlopmen*. Malang: Cv Literasi Nusantara Abadi, 2019.

Huberman, Michael dan Matthew B. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru* . Jakarta: UI Press. 1992

Ibrahim, Johnny Dan Jonaedi Efendi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenanada Media Group. 2016

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

Mustofa, Syahrul. *Hukum Pecegahan Pernikahan Dini "Jalan Baru Melindungi Anak"*. Mataram: Guepedia, 2019.

Pradja, Juhaya S. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Cv Pustaka, 2013.

Roosinda Fitria Widiani, Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.

Rukin. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Surabaya: Cv Jakad Media Publishing, 2021.

Rahmadi. *Pengantar Metode Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011

Siagit, Amrizal. Wiwit Kurniawan. Chaidirmarasebessy. *Pembinaan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual Menurut Peraturan*

Perlindungan Anak. Tangerang Selatan: Pt Media Tama Digital Cendekia, 2022

Samsu. *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research&Deveploment*. Jambi: Pusak, 2017

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2017

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Iain Jember*. Jember :Iain Jember, 2020.

Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia/ AIPI. 2006

Wafa, Moh Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: Yasmi: 2018.

Yunianto, Catur. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Bandung: Nusa Media, 2018.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Agama (Pma) Nomor 20 Tahun 2019

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi,Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021 Perihal Pencegahan Perkawinan Anak

JURNAL

Arianto, Henry. “Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini”. *Lex Journalica*. Vol.1

Akib, Haedar. “Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa Dan Bagaimana”. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol 1

Afandi, Moh Ibnu. Dan Warjio. “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian

Target Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Studi Deskriptif Di Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol 6

Bastomi, Hasan. “Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)”. *Jurnal Yudisia*. Vol.7

Darondos, Sherlin. “Perkawinan Anak Dibawah Umur Dan Akibat Hukumnya”. *Jurnal*. Vol Ii

Daulae, Tatta Herawati. “Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Kajian Menurut Hadist. *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*. Vol 4.

Fitri, anissa nur., agus wahyudi riana dan muhammad fedryansyah. “perlindungan hak hak anak dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak”. *Jurnal*

Hidayah, rahmat nur., hamzah dan thahir maloko. “peran kantor urusan agama (kua) dalam menghadapi kasus pernikahan anak di bawah umur (studi kasus kua kecamatan somba opu kabupaten gowa)”. *Jurnal ilmiah mahasiswa hukum keluarga islam*. vol 3

Hasibuan, supri yadin., ahmad jalili dan firdaus. “pembaruan hukum perkawinan tentang batas minimal usia pernikahan dan konsekuensinya. *Jurnal syariah dan hukum*. Vol 2

Indrianingsih, Ira. Fitri Nurafifah. Misnawi Dkk. “Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Dan Upaya Pencegahan Di Desa Janapria”. *Jurnal Warta Desa*. Vol.02

Indanah., umi Faridah et al. “faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini”. *Jurnal ilmu keperawatan dan kebidanan*.

Prasetyo, Budi. “Perspektif Undang Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Dibawah Umur. *Jurnal Ilmiah Untag Semarang* Vol.06

Prabowo, Rizki Dwi. Implementasi Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Upaya Mewujudkan Good Governance (Kajian Tiga Badan Publik: Bappeda, Dpkad Dan Dinas Pendidikan Kota Serang. *Jurnal Universitas Diponegoro*.

Pinayungan, jimmi.Heri kusmanto.Isnaini. Implementasi peraturan menteri perhubungan republik indonesia tentang standar keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. *Jurnal administrasi publik*

Rahmi, Atika. “ Perkawinan Usia Anak: Implikasi Hukum Dan Upaya Pencegahan Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.

Rahmati, sri. “batas usia minimal pernikahan(studi komparatif hukum islam dan hukum positif). *Syakia (jurnal hukum perdata islam)* 2020.

Sudantra, I Ketut. Dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana,“ Dibalik Prevalensi Perkawinan Asia Anak Yang Menggelisahkan: Hukum Negara Versus Hukum Adat. *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*. Vol 7

Sardi, Beteq. Faktor Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Didesa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau. *Jurnal Sosiatri-Sosiologi* 2016

Rahyani. Suriyadi dan yahya julianto eko Prasetyo. “prosedur/landasan hukum penetapan anak di bawah umur yang ingin melangsungkan pernikahan di pengadilan agama. *Jurnal ilmiah pendidikan dan social* 2019.

Wantu, Asmun W. Nopiana Mozim. Yuli Adhani Dkk. “Pencegahan Perkawinan Anak Dibawah Umur Pada Remaja Desa Lion Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolang Mongodow Selatan.*Jurnal*.

SKRIPSI

Affarudin, Muhammad Agung Ilham. Implementasi Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anakdalam Perspektif Masalah Mursalah. Skripsi: Uin Sunan Ampel Surabaya , 2019

Athoriq, Muhammad Irfan. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Rangka Efektivitas Pemungutan Pajak Secara Online Di Kabupaten Deli Serdang. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.2021

Cholizah, Nur. Implementasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak Diwilayah Jakarta Barat Studi Peraturan Gubernur Dki Jakarta Barat Nomor 5 Tahun 2020. Skripsi: Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2022.

Krisdayanti.Efektivitas Pelaksanaan Uu Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Menekan Angka Pernikahan Dini Di Kua Kecamatan Mantrijeroan Kota Togyakarta. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2021

Lestari, Dania Eka. Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini Di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelangperspektif Sosiologi Hukum Islam. Skripsi: Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Nugrahini, Ananda Mia. Peran Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Anak Dibawah Umur Studi Kasus Di Kecamatan Bangutapan Kabupaten Bantul. Skripsi: Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2022

Nahrawi, Fadhilah Ahmad. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tangerang Dalam Mencegah Perkawinan Pada Usia Anak Studi Terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 78 Tahun 2017 Dan Relevansinya Dengan Mashlahah Mursalah. Skripsi: Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.

Syratnan, Dody. Implementasi Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Hukum Islam Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu. Skripsi; Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

INTERNET

Hakiki, Gaib Dkk. Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020
<https://www.unicef.org/indonesia/media/5031/file/laporan%20pencegahan%20perkawinan%20anak.pdf>

Kemen Pppa. Cegah Perkawinan Anak Mulai Dari Keluarga Dan Masyarakat. 2021.

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3058/kemen-pppa-cegah-perkawinan-anak-mulai-dari-keluarga-dan-masyarakat>

Kbbi Online. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Implementasi>

Kbbi Online. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pencegahan>

Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti. Perkawinan Usia Anak
<https://ppkg.lppm.uns.ac.id/wp-content/uploads/sites/37/2019/12/Pernikahan-Anak-Ismi-Short.Pdf>

Pppa, Menteri. Perkawinan Anak Harus Dihentikan. 2020.
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2822/menteri-pppa-perkawinan-anak-harus-dihentikan>

Pengetahuan, Kanal. Pencegahan Pernikahan Dini Sebagai Ypaya Menurunkan Angka Kematian Ibu
<https://kanalpengetahuan.fk.ugm.ac.id/pencegahan-pernikahan-dini-sebagai-upaya-menurunkan-angka-kematian-ibu/>

Pitara, Candra Ayu. Runner Up Pernikahan Dini , Ini Sikap Kopri Pmii Lumajang. 2022
<https://lumajangsatu.com/baca/runnerup-pernikahan-dini-ini-sikap-kopri-pmii-lumajang>

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

<https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/145816/Perbup-Kab-Lumajang-No-23-Tahun-2020>

Redaksi. Todus Atong Rontong Lumajang Tinggi Angka Nikah Dini. 2019
<https://Lumajangsatu.Com/Baca/Todus-Atong-Rontong-Lumajang-Tinggi-Angka-Nikah-Dini>

Redaksi. Lumajang Runner Up Angka Nikah Dini Se-Jatim. 2022
<https://Lumajangsatu.Com/Baca/Lumajang-Runner-Up-Angka-Nikah-Dini-Sejatim>

Republika. 15 ribu anak nikah dini, mayoritas hamil duluan.
<https://Www.Republika.Id/Posts/36525/15-Ribu-Anak-Nikah-Dini-Mayoritas-Hamil-Duluan>

Widiana, Wahyu. Peran Kantor Urusan Agama Dan Pengadilan Agama Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak Di Indonesia. 2018
<https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Publikasi/Artikel/Peran-Kantor-Urusan-Agama-Dan-Pengadilan-Agama-Dalam-Upaya-Pencegahan-Perkawinan-Anak-Di-Indonesia-7-12>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tigia Syahrotul Maghfiroh


Nim : S20181020

Prodi Studi : Hukum Keluarga

Fakultas/jurusan: Syariah/ Hukum Islam

institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi ini adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada kutipan kutipan yang disebutkan sumbernya dan daftar pustaka.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 05 Juni 2023

Penulis



Tigia syahrotul maghfiroh
NIM.S20181020

MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	Sub Variabel	Indikator	Informan	Metode penelitian	Fokus penelitian
Implementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi kebijakan publik 2. Pernikahan 3. Pernikahan pada usia anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. a) Implementasi kebijakan b) unsur unsur c) faktor yang mempengaruhi implementasi 2. Penjelasan tentang pernikahan 3. a) Pengertian pernikahan pada usia anak b) Hukum pernikahan pada usia anak c) Faktor pernikahan pada usia anak d) Dampak pernikahan anak e) Pencegahan pernikahan pada usia anak 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kepala KUA Kecamatan Jatiroto b. Kepala KUA Kecamatan Randuagung c. Pegawai di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak d. Panitra Muda Permohonan Pengadilan Agama Lumajang e. Panitra Muda Hukum Pengadilan Agama Lumajang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris 2. Jenis penelitian tergolong kualitatif 3. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. 4. Analisis data: <ul style="list-style-type: none"> • Reduksi data • Penyajian data • Penarikan kesimpulan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa faktor yang melatarbelakangi lahirnya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak? 2. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak? 3. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak?

PERTANYAAN SEPUTAR WAWANCARA

Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiroto Dan Randuagung

1. Apakah bapak mengetahui mengenai adanya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak?
2. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh KUA dalam pencegahan pernikahan pada usia anak?
3. Bagaimana peran KUA sebagai lembaga yang berwenang terkait dengan pencegahan pernikahan pada usia anak?
4. Apakah Peraturan Bupati ini sudah disosialisasikan kepada masyarakat sekitar?
5. Apa saja faktor pendukung dan penghambat terlaksananya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020?


Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Lumajang

1. Apa yang melatarbelakangi terbentuknya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak?
2. Bagaimana peran DINSOS P3A dalam menangani pernikahan pada usia anak setelah terbentuknya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat terlaksananya Peraturan Bupati tentang pencegahan pernikahan pada usia anak?
4. Apa harapan atau tujuan dibentuknya Peraturan Bupati lumajang nomor 23 tahun 2020 terkait pencegahan pernikahan pada usia anak?
5. Bagaimana sosialisasi DINSOS P3A sendiri untuk mencegah pernikahan pada usia anak ini?

Pengadilan Agama Lumajang

1. Apakah bapak mengetahui Perbub Lumajang Nomor 23 tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak?
2. Bagaimana pendapat bapak terkait Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak?

3. Bagaimana peran Pengadilan Agama dalam mencegah pernikahan pada usia anak?
4. Apakah Peraturan Bupati ini dapat menjadi salah satu dasar hukum yang digunakan sebagai penolakan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Lumajang?
5. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN KUA KECAMATAN JATIROTO
DAN RANDUAGUNG, DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK LUMAJANG DAN PENGADILAN
AGAMA LUMAJANG TANGGAL 31 JANUARI - 07 MARET 2023.**

NO.	TANGGAL	KEGIATAN
1.	31 Januari 2023	Mengantarkan surat izin penelitian kepada Pengadilan Agama Lumajang.
2.	1 Februari 2023	a. Wawancara dengan Bapak Tamaji (Panitra Muda Permohonan) b. Wawancara dengan Bapak Teguh Santoso (Panitra Muda Hukum)
3.	2 Januari 2023	Mengambil data dispensasi nikah
4.	7 Februari 2023	Mengantarkan surat izin penelitian kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lumajang.
5.	20 Februari 2023	Wawancara dengan ibu Mira (sub bagian umum dan kepegawaian).
	28 Februari 2023	a. Mengantarkan surat izin penelitian kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Randuagung. b. Wawancara dengan Bapak Abd.Rahman (Kapala Kua Kecamatan Randuagung)
7.	7 Maret 2023	Mengantar surat izin penelitian kepada Kantor Urusan Agama Jatiroto sekaligus wawancara dengan Bapak Hamim Thohari (kepala KUA Kecamatan Jatiroto)

**FORMULIR PENOLAKAN KEHENDAK NIKAH/ RUJUK KUA
JATIROTO**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUMAJANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN JATIROTO**
Jl. Sultan Agung No.72 Kaliboto Lor Jatiroto 67355
Telephon (0334) 321158
Email: kuajatirotolumajang@gmail.com

FORMULIR PENOLAKAN KEHENDAK NIKAH RUJUK

Model N 7

**KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN JATIROTO
KABUPATEN/KOTA LUMAJANG**

Nomor : B. 41 /Kua.13.05.08/PW.01/02/2023
Lampiran : 1 Bendel
Perihal : Pemberitahuan kekurangan syarat/
Penolakan kehendak nikah/rujuk*)

Jatiroto, 28 Pebruari 2023

Kepada Yth,
Calon Penganten/Wali
AFRINA PUSPASARI
Tempat

Dengan hormat, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan pendaftaran pernikahan yang diatur dalam Peraturan perundang – undangan bahwa permohonan pendaftaran nikah /rujuk Saudara AFRINA PUSPASARI Dengan Saudara AYU WAHYUDI ARI

beritahukan sebagai berikut :

Pernikahan dapat dilaksanakan dengan melengkapi persyaratan :

1. Putusan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama.
2.
3.


Tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak melengkapi persyaratan berupa :

1. Umur calon pengantin Perempuan kurang dari 19 tahun
2.
3.

Demikian agar menjadi maklum

Wassalam,

Kepala KUA/Penghulu/PPN LN


DRS. HAMIM THOHARI

**FORMULIR PEMBERITAHUAN KEKURANGAN
SYARAT/PENOLAKAN PERKAWINAN ATAU RUJUK KUA
RANDUAGUNG.**

Lampiran 1
Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Nomor 713 Tahun 2018
Tentang
Penetapan Formulir dan Laporan Pencatatan Perkawinan atau Rujuk

Model N5

**FORMULIR PEMBERITAHUAN KEKURANGAN SYARAT / PENOLAKAN
PERKAWINAN ATAU RUJUK**

**KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN RANDUAGUNG
KABUPATEN LUMAJANG**

Randuagung, 21 Februari 2023

NOMOR : B 22/Kua.13.5.7/Pw01/2/2023
LAMPIRAN : 1 Berkas
PERIHAL : Pemberitahuan Kekurangan Syarat/
Penolakan Perkawinan atau rujuk

Kepada Yth,
Calon Pengantin / Wali
NAFISAH NURUL JANNAH
Di Desa BANYUPUTIH LOR

Dengan hormat, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan pendaftaran perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa permohonan pendaftaran perkawinan atau rujuk Saudara HOLIK dengan Saudari NAFISAH NURUL JANNAH diberitahukan sebagai berikut:

- Perkawinan dapat di laksanakan dengan melengkapi persyaratan.....
- Tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak melengkapi persyaratan berupa
Catatan Wanita kurang umur (17) tahun berdasarkan Ijasah, Kk dan Akta Kelahiran

Demikian agar dapat menjadi maklum

Wassalam,
Kepala

ABD. RAHMAN, S. Ag

SURAT KETERANGAN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B.379/Un.22/4.a/PP.00.9/01/2023 7 Maret 2023
Hal : Permohonan izin penelitian
Yth : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiroto

Assalamualaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/ ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut:

Nama : Tigia Syahrotul Maghfiroh
Nim : S20181020
Semester : 9 (sembilan)
Jurusan/Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi : "Implementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak"

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik


Muhammad Faisol



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B.379/Un.22/4.a/PP.00.9/01/2023 28 Februari 2023
Hal : Permohonan izin penelitian
Yth : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Randuagung

Assalamualaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/ ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut:

Nama : Tigia Syahrotul Maghfiroh
Nim : S20181020
Semester : 9 (sembilan)
Jurusan/Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga
JudulSkripsi : "Implementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak"

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B.379/Un.22/4.a/PP.00.9/01/2023 31 januari 2023
Hal : Permohonan izin penelitian
Yth : Kepala Pengadilan Agama Lumajang

Assalamualaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/ ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut:

Nama : Tigia Syahrotul Maghfiroh
Nim : S20181020
Semester : 9 (sembilan)
Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga
JudulSkripsi : "Implementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak"

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B.379/Un.22/4.a/PP.00.9/01/2023 7 Februari 2023
Hal : Permohonan izin penelitian
Yth : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Lumajang

Assalamualaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/ ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut:

Nama : Tigia Syahrotul Maghfiroh
Nim : S20181020
Semester : 9 (sembilan)
Jurusan/Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga
JudulSkripsi : "Implementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak"

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Ahmad Yani No. 199 Telp. 0334 - 888155 Fax. 888155 email : dinsos@lumajangkab.go.id
LUMAJANG-67352

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

NOMOR : 460 /~~PS~~ 427.42/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DARNO, S.Pd, MM
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawain
Alamat Kantor : Jl. Ahmad Yani No. 199, Lumajang

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang identitasnya :

Nama : Tigia Syahrotul Magfiroh
NIM : S20181020
Program Studi : Fakultas Syariah/Hukum Keluarga Universitas Islam
Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Jenjang : Strata 1 / S1

Telah selesai melakukan Penelitian di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang, selama 1 (satu) hari terhitung tanggal 1 Februari 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "**Implementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Anak**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang, 20 Februari 2023

An. KEPALA DIN SOS P3A
KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN



DARNO, S.Pd, MM
NIP. 196910212000121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUMAJANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN JATIROTO
Jl. Sultan Agung No.72 Jatiroto Lumajang Telepon 321158
Email: kuajatiroto@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: *B.A.S.* / Kua.13.05.08/PW.01/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs.HAMIM THOHARI
NIP : 197005101994031006
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Jatiroto

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang identitasnya:

Nama : TIGIA SYAHROTUL MAGHFIROH
Nim : S20181020
Progam studi : Fakultas Syari'ah/ Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Jenjang : Strata1/ S1

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiroto, selama 1 (satu) hari terhitung tanggal 7 maret 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ **Implementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak**”

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jatiroto, 7 Maret 2023

Hamim
Drs.HAMIM THOHARI
NIP. 197005101994031006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUMAJANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN RANDUAGUNG**

JL. Raya Randuagung Randuagung Lumajang

Telepon (0334) 321602

Email : kuaranduagunglmj@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor :B. 025 /Kua.13.05.07/PW.01/02/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kami :

Nama : ABD. RAHMAN, S. Ag

NIP : 196502042000031001

Jabatan : Kepala KUA Kec. Randuagung

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang identitasnya :

Nama : TIGIA SYAHROTUL MAGHFIROH

NIM : S20181020

Program Studi : Fakultas Syari'ah / Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Jenjang : Strata 1 /S1

Telah selesai melakukan Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Randuagung, selama 1 (satu) hari terhitung tanggal 28 Februari 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul “ **Implementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Usian Anak** “

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Randuagung, 28 Februari 2023

Kepala

ABD. RAHMAN, S. Ag





PENGADILAN AGAMA LUMAJANG
Jalan Soekarno Hatta No. 11 Sukodono – Lumajang
Telp. / Fax. (0334) 8781874
Email : pa.lumajang@gmail.com
LUMAJANG – 67352

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : W.13-A8/Hk.05/570/2/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. TEGUH SANTOSO, S.H
Jabatan : Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Lumajang;
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Nomor 11 Sukodono Lumajang

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang identitasnya ;

Nama : Tigia Syahrotul Maghfiroh
NIM : S20181020
Program Studi : Fakultas Syari'ah/Hukum Keluarga Universitas
Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Jenjang : Strata 1 / S1

Telah selesai melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Lumajang, selama 1 (satu) hari terhitung tanggal 1 Pebruari 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul **"Implementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Anak"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Lumajang, 1 Pebruari 2023

An. Panitera
Panitera Muda Hukum


H. TEGUH SANTOSO, S.H.
NIP. 196808141992031001

DOKUMENTASI



Bapak Abd. Rahman sebagai Kepala KUA Kecamatan Randuagung



Bapak Hamim Thohari sebagai Kepala Kua Kecamatan Jatiroto




Bapak Teguh Santoso sebagai Panitra Muda Hukum
Pengadilan Agama Lumajang



Bapak Tamaji Sebagai Panitra Muda Permohonan
Pengadilan Agama Lumajang



Ibu mira Pegawai Di Dinas Sosial,Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Lumajang



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



Nama : Tigia Syahrotul Maghfiroh

Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 17 Desember 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

NIM : S20181020

Fakultas : Syariah

Jurusan/ prodi : Hukum Islam/ Hukum Keluarga

Alamat asal : Dsn. Pondok Jaya, Desa Sokosari, Kecamatan
Jatiroto Lumajang

Riwayat pendidikan:

- 1) TK Dharma Wanita Tiris Probolinggo (2004-2006)
- 2) SD Negeri Tiris 01 Probolinggo (2006-2012)
- 3) SMP Negeri 01 Jatiroto Lumajang (2012-2015)
- 4) MAN 02 Jember (2015-2018)



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah wajib menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang serta mengembangkan diri serta memperoleh pendidikan yang memadai demi masa depan generasi bangsa yang berkualitas;
- b. bahwa anak wajib dilindungi dari potensi gangguan kesehatan dan segala bentuk kekerasan akibat ketidaksiapan psikologis anak dan belum matangnya usia perkawinan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 67);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 82);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
8. Perkawinan pada usia anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang salah satu atau keduanya belum berusia 19 (sembilanbelas) tahun.
9. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan atau ibu angkat.
11. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
12. Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Lumajang, masyarakat, orang tua, anak, dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada Usia Anak di Kabupaten Lumajang.
13. Dispensasi perkawinan adalah penetapan yang diberikan oleh hakim pengadilan untuk memberikan izin bagi laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.
14. Pemangku kepentingan adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah Desa, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha serta

- semua pihak secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan pada usia anak.
15. Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat P3A adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan dalam bentuk pelayanan medis (termasuk *medico-legal*), psiko-sosial dan pelayanan hukum.
 16. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat dengan KLA adalah daerah yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
 17. Gugus Tugas KLA adalah tim yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam rangka melaksanakan Kebijakan Kabupaten Layak Anak.
 18. Forum Anak Lumajang adalah Laskar Anak Lumajang Bersatu yang merupakan wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya terdiri dari perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
 19. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak yang selanjutnya disingkat RAD PPUA adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak, pendampingan, rehabilitasi dan pemberdayaan.
 20. Generasi Berencana yang selanjutnya disingkat GenRe adalah Gerakan Berencana Remaja untuk menjadi Remaja yang Sehat secara Fisik dan Sosial serta berakhlak mulia sebagai Generasi Muda yang memasuki kehidupan berkeluarga dengan matang dari aspek kesehatan, ekonomi, pendidikan, psikologi, agama dan sosial.
 21. Satuan Karya Pramuka yang selanjutnya disingkat Saka adalah Organisasi pendukung Gerakan Pramuka sebagai wadah pendidikan dan pembinaan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat dan menambah pengalaman para pramuka penegak dan pandega dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketrampilan.
 22. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orang tua dan anggotanya dalam membina tumbuh kembang balita melalui rangsangan fisik, motorik kecerdasan, emosional dan sosial ekonomi dengan sebaik-baiknya merupakan salah satu upaya untuk dapat mengembangkan fungsi-fungsi pendidikan, sosialisasi dan kasih sayang dalam keluarga. Dengan bekal pengetahuan dan ketrampilan tersebut diharapkan orang tua mampu mendidik dan mengasuh anak balitanya sejak dini

agaranaktersebutdapatumbuhdan berkembangmenjadi manusiaIndonesiaiberkualitas.

23. Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah upayameningkatkan kesejahteraanibudananakRemaja melalui pendidikan dan pembinaan yang khususnya padausia remaja.
24. Bina Keluarga Lansia yang selanjutnya disingkat BKL adalah pembangunankeluargalanjut usiatangguh, meningkatkan kepeduliandanperanserta mitra,meningkatkandukunganoperasionaldan dukungan keberlangsungan program, serta memberdayakan keluargayang mempunyai lansia.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pencegahan perkawinan pada usia anak yaitu, untuk:

- a. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. mewujudkan peran serta pemerintah daerah, masyarakat, orang tua, dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah perkawinan pada usia anak;
- c. meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak;
- d. mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- e. menurunkan angka kemiskinan; dan
- f. menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

BAB III STRATEGI PENCEGAHAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan strategi pencegahan perkawinan pada usia anak.
- (2) Strategi pencegahan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. melaksanakan programuntuk pencegahan perkawinan anak;
 - b. menyediakan alokasi anggaran untuk kegiatan pencegahan perkawinan anak;
 - c. membentuk gugus tugas pencegahan perkawinan anak;
 - d. melaksanakan sinergi dan koordinasi dalam implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak di tingkat kecamatan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan kebijakan pencegahan perkawinan usia anak disusun RAD PPUA.
- (4) RAD PPUA disusun untuk jangka waktu 5(lima) tahun.

BAB IV
BIMBINGAN DAN PENGAWASAN
PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Pasal 4

- (1) Perkawinan pada usia anak dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapatkan bimbingan dari instansi yang berwenang;
 - b. mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - c. mendapatkan penetapan oleh Pengadilan.
- (2) Bimbingan yang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. bimbingan kerohanian dari Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan bimbingan kerohanian sesuai agama dan keyakinan;
 - b. bimbingan perlindungan anak dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; dan
 - c. bimbingan kesehatan reproduksi dan parenting dari Dinas Kesehatan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. Rekomendasi perlindungan anak dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; dan
 - b. Rekomendasi kesehatan dari Dinas Kesehatan.
- (4) Penetapan pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
 - a. Penetapan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam; dan
 - b. Penetapan Pengadilan Negeri bagi selain yang beragama Islam.

Pasal 5

Bimbingan Kerohanian yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang meliputi :

- a. pembinaan untuk mewujudkan perkawinan kokoh;
- b. pembinaan, pengelolaan konflik dalam rumah tangga;
- c. mempersiapkan generasi berkualitas;
- d. pemenuhan kebutuhan keluarga; dan
- e. dinamika perkawinan dan keluarga.

Pasal 6

Bimbingan perlindungan anak yang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan meliputi:

- a. sosialisasi hak anak;
- b. sosialisasi pendewasaan usia perkawinan;
- c. sosialisasi kesehatan reproduksi;
- d. sosialisasi pencegahan pernikahan anak;
- e. sosialisasi pengasuhan anak;
- f. sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- g. sosialisasi pencegahan perdagangan anak.

Pasal 7

Bimbingan kesehatan reproduksi dan parenting meliputi:

- a. mengenalkan anatomi tubuh;
- b. mengenalkan cara berkembang biak makhluk hidup;
- c. mengajari anak untuk membersihkan alat genitalnya dengan benar setelah buang air kecil (BAK) maupun buang air besar (BAB);
- d. menanamkan rasa malu; dan
- e. menanamkan jiwa maskulinitas pada laki-laki dan jiwa feminitas pada anak perempuan.

BAB V

REKOMENDASI PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Pasal 8

Rekomendasi perlindungan anak sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 9

Persyaratan permohonan rekomendasi perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, diajukan oleh orang tua/wali anak yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. surat keterangan domisili dari desa; dan
- b. surat pernyataan orang tua bermaterai.

Pasal 10

Rekomendasi kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 11

Persyaratan permohonan rekomendasi kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, diajukan oleh orang tua/wali anak yang bersangkutan pada fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB VI

PERAN PEMERINTAH

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan program serta alokasi anggaran dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dengan mensinergikan kebijakan mewujudkan KLA dengan mempertimbangkan kearifan lokal serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan bertanggung jawab:
 - a. menyusun program dan kegiatan untuk mencegah perkawinan usia anak;

- b. memasukan kurikulum pendidikan formal dan non formal sebagai muatan lokal berkaitan dengan kesehatan reproduksi untuk mencegah perkawinan anak;
 - c. memperluas akses dalam rangka pemenuhan hak anak (PUHA); dan
 - d. mewujudkan sekolah ramah anak.
- (3) Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial bertanggung jawab:
- a. menyediakan data penerima manfaat yang akurat dan skema perlindungan sosial berupa jaminan kesehatan dan beasiswa pendidikan bagi siswa miskin untuk mencegah perkawinan anak;
 - b. menyediakan skema pemberdayaan ekonomi bagi orang tua siswa miskin untuk tidak menikahkan anaknya pada usia anak;
 - c. menyediakan rumah perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan karena menolak perkawinan anak; dan
 - d. melakukan pendampingan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak-anak korban perkawinan anak.
- (4) Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan agama bertanggung jawab:
- a. melakukan pembinaan bagi pemuka-pemuka agama agar berpartisipasi dalam mencegah perkawinan anak, baik yang tertulis maupun tidak tertulis; dan
 - b. bekerja sama dengan pondok pesantren untuk mendukung upaya pencegahan perkawinan anak.
- (5) Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Keluarga Berencana bertanggung jawab:
- a. mengkampanyekan pendidikan masyarakat tentang perencanaan keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga untuk mencegah perkawinan anak;
 - b. memperkuat kelembagaan dan dukungan teknis bagi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) untuk melakukan upaya-upaya pencegahan perkawinan anak;
 - c. memperkuat kelembagaan Forum Anak, agar dapat berperan aktif dalam upaya-upaya pencegahan perkawinan anak; dan
 - d. memperkuat promosi, pemantauan dan evaluasi Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak Anak dan Desa Layak Anak.
- (6) Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan bertanggung jawab:
- a. menyelenggarakan program-program kesehatan untuk mencegah perkawinan anak;
 - b. memberikan edukasi, informasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi dan hak kesehatan reproduksi bagi anak; dan
 - c. menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang mudah diakses oleh anak.

BAB VII
PERAN SERTA ORANG TUA

Pasal 13

Peran serta orang tua/wali untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dengan cara:

- a. memenuhi dan mewujudkan hak anak untuk mencegah perkawinan pada usia anak;
- b. mempunyai komitmen untuk tidak menikahkan anaknya di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun;
- c. memberikan pendidikan karakter, budi pekerti, budaya dan agama; dan
- d. memberikan pendidikan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual.

BAB VIII
PERAN SERTA ANAK

Pasal 14

- (1) Setiap anak berperan untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak pada dirinya dan teman sebayanya.
- (2) Setiap anak berperan dalam upaya pencegahan perkawinan anak pada dirinya dengan cara antara lain:
 - a. mengikuti wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. mengembangkan minat, bakat dan kreatifitasnya untuk menjamin ketahanan masa depannya; dan
 - c. memperoleh pengetahuan tentang kesehatan reproduksi.
- (3) Setiap anak berperan untuk mencegah perkawinan pada usia anak pada teman sebayanya, antara lain melalui:
 - a. menyebarkan informasi tentang kesehatan reproduksi dalam upaya mencegah perkawinan anak;
 - b. menyampaikan pesan tentang resiko perkawinan anak; dan
 - c. membentuk kelompok pendukung sebaya untuk melakukan kampanye pencegahan perkawinan anak di sekolah maupun di masyarakat.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.
- (2) Peran masyarakat dapat dilakukan perorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media masa, dan dunia usaha.
- (3) Peran masyarakat dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan pendidikan masyarakat tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi sebagai upaya pencegahan Perkawinan Anak;

- b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan pemerintah yang terkait upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
- c. melaporkan kepada pihak yang berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan pada usia anak;
- d. berperan aktif masyarakat dapat melalui lembaga-lembaga pemerhati anak antara lain Gugus Tugas KLA, Laskar Anak Lumajang Bersatu dan PPT-PPA;
- e. masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan/ atau deklarasi pencegahan perkawinan pada usia anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan; dan
- f. peran serta masyarakat dalam pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.

BAB X PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 16

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan melalui :
 - a. Gugus Tugas KLA;
 - b. Sekolah dan/atau lembaga Pendidikan Ramah Anak;
 - c. Forum Anak Lumajang/Laskar Anak Lumajang Bersatu(LALB);
 - d. Sanggar Anak;
 - e. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPTPPA);
 - f. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
 - g. Karang Taruna;
 - h. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TPPKK);
 - i. Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB);
 - j. Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR);
 - k. Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL);
 - l. Kelompok Generasi Berencana (GenRe);
 - m. Saka Kencana; dan/atau
 - n. Lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- (2) Penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi, pendidikan dan pelatihan serta sinergi program.
- (3) Koordinasi pencegahan perkawinan pada usia anak melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 29 April 2020

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 29 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP.19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020 NOMOR 23